

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**



Oleh:
Rizka Arsita Amalia
NIM: 22913028

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI
ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**



Oleh:
Rizka Arsita Amalia
NIM: 22913028

Pembimbing: Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI
ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampang, 24 Januari 2025



Rizka Arsita Amalia



NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/II/2025

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

Ditulis oleh : Rizka Arsita Amalia

NIM : 22913028


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**
Disusun oleh : Rizka Arsita Amalia
Nomor Mahasiswa : 22913028
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag.,M. Ag. (.....)
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 19 Februari 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

Nama : Rizka Arsita Amalia

NIM : 22913028

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,
Ph.D

PERSEMBAHAN

Tesis ini kusembahkan untuk:

Suami yang kucintai

Orangtua yang kuhormati

Anak yang kubanggakan

Guru-guru yang kuteladani

Teman-teman seperjuangan

Segenap Cívitas Akademik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia**

**Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b//U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rizka Arsita Amalia
NIM. 22913028

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dibuat untuk menjadi solusi atas persoalan perkawinan anak namun peraturan ini tidak begitu memberikan hasil yang signifikan dibuktikan dengan perkara dispensasi kawin dan perkara isbat nikah yang tidak memenuhi batas usia perkawinan. Setelah mengamati isu perkawinan anak yang tidak kunjung selesai ini bahkan setelah disahkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka peneliti terdorong untuk menganalisis Perbub tersebut melalui pisau analisis Maqashid Syariah Jasser Auda. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dari perspektif maqashid syariah. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak dapat dikatakan efektif terbukti menurunnya angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Keberhasilan kebijakan ini disebabkan adanya faktor hukum yang jelas, adanya pengawasan dan edukasi secara konsisten, sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, serta peran masyarakat dan kebudayaan yang mulai menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya juga sering menjadi pendorong pernikahan anak, terutama di kalangan masyarakat miskin dan daerah dengan tradisi kuat. Melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda melalui enam fitur utama meliputi sifat kognitif, keterpaduan, keterbukaan, keterkaitan secara hierarkis, multidimensionalitas, serta ketermaksudan. Integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan menciptakan keseimbangan antara adat, kebutuhan individu, dan kepentingan masyarakat, sehingga maqashid syariah dapat terwujud untuk melindungi kepentingan anak, Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.

Kata kunci: Perkawinan Anak, Peraturan Bupati Tabalong, Maqashid Syariah, Jasser Auda.

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF TABALONG REGENCY REGULATION NUMBER
46 OF 2020 CONCERNING PREVENTION OF CHILD MARRIAGE FROM
MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE**

Rizka Arsita Amalia
NIM. 22913028

Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage was created to be a solution to the problem of child marriage, but this regulation did not provide significant results, as evidenced by the case of marriage dispensation and the case of marriage confirmation that did not meet the age limit for marriage. After observing the issue of child marriage that has not been resolved even after the ratification of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage, the researcher was motivated to analyze the Regulation through Jasser Auda's Maqashid Syariah analysis. The purpose of this study is to explain the implementation of child marriage prevention in Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 and to analyze the implementation of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 from a maqashid sharia perspective. This research method is qualitative using a juridical-normative research type. The results of the study show that the policy of implementing Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage can be said to be effective, as evidenced by the decrease in the number of marriage dispensation cases at the Tanjung Religious Court. The success of this policy is due to clear legal factors, consistent supervision and education, adequate supporting facilities and infrastructure, and the role of society and culture which are beginning to show changes in people's mindsets. Economic, social, and cultural factors are also often drivers of child marriage, especially among the poor and in areas with strong traditions. Through the perspective of Jasser Auda's maqashid sharia through six main features including cognitive nature, integration, openness, hierarchical interconnectedness, multidimensionality, and inclusiveness. Integration between Islamic law, positive law, and community empowerment is the key to ensuring that each policy creates a balance between customs, individual needs, and community interests, so that maqashid sharia can be realized to protect children's interests, Human Rights and gender equality.

Keywords: Child Marriage, Tabalong Regent Regulation, Maqashid Syariah, Jasser Auda.

Januari 24, 2025

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII
Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang tiada Tuhan yang patut disembah selain-Nya, yang memiliki segala isi langit dan bumi. Allah mengetahui setiap kejadian di langit maupun di bumi, dan tiada yang dapat disembunyikan oleh setiap manusia, baik di dalam hatinya adalah pasti Allah mengetahuinya. Allah Yang Maha Memberi ampunan dan Allah yang siksaannya amat pedih bagi hamba-hamba-Nya yang ingkar terhadapnya. Sesungguhnya ampunan Allah mendahului siksa/azabnya, semoga kita semua mendapat ampunan oleh Allah SWT dan semoga Allah melindungi kita semua dari siksaanya yang amat pedih.

Sholawat beriringkan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah dan ilmu untuk menuntun kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tiada satu manusia pun yang lebih dicintai penulis lebih dari dirinya sendiri, kecuali Rasulullah SAW. Semoga Allah membangkitkan penulis dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW berdekatan dengan Rasulullah SAW di hari pembalasan, dimana di hari itu setiap manusia dihimpun dan tidak dapat berdalih dan menunda penghakiman terhadap dirinya. dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma Sholli Wa Salim Ala Muhammad.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah”** ini tidak lain dan

tiada bukan atas berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara dari banyak pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Narasumber Penelitian Bapak Abdullah SHI., MH. (Ketua Pengadilan Agama Tanjung), Bapak H. Ahmad Surkati, S.Ag., M.Si (Kasi Bimas Kemenag Tabalong), Bapak Drs. Syaibani Alkan (Kepala KUA Kecamatan Tanjung), Bapak H. Padhli. S.Pd.I. M.A (Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak), Bapak Drs.Ahmad Saipullah (Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga), Ibu Farina Prawitasari, S.E (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan), Ibu Rustina Hayani, S.Si.T (Kepala UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak), Ibu Selviati (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Bapak Catur Yudha Murtopo, S.Gz (Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi) terima kasih atas dukungan, kerjasama dan bantuannya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

7. Orangtuaku Ayahanda Dadan Sudana, Ibunda Juariah, Ayahanda Ersan Nuri, B.Sc., Ibunda Rita Arida, SE., MM., atas restu dan senantiasa doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan disetiap sepertiga malam dalam sujud terakhir sholatnya;
8. Suamiku tercinta Kakanda M. Hendra Cordova Masputra, SH., MH., yang senantiasa memberikan restu, keridhoan, bantuan dan doa yang dipanjatkan dengan ketulusan hati di setiap sepertiga malam dalam sujud terakhir sholatnya;
9. Putriku Rumaisha Azzahra Andalusia dan anak dalam rahimku saat ini, keduanya selalu mendampingi dengan penuh pengertian dan menjadi penyemangat mulai dari perkuliahan sampai penulisan tesis ini;
10. Kakak-kakaku Yang Yang Teguh Aditya, S.Kom., Rini Kosmawati serta adik-adikku Dandi Muhammad Dahlan, SH., dan Choliyah Eranda, S. AP yang membuatku termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan kelas HI-2 2022-1 IAIPM UII, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh Pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa yang akan datang;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman maupun Pustaka yang dijadikan referensi, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan demi penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhirul kalam, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin...*

Sampang, 24 Januari 2025

Penulis,



Rizka Arsita Amala

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERSETUJUAN	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	10

A.	Kajian Terdahulu	10
B.	Landasan Teori	35
1.	Perkawinan	35
2.	Pencegahan Perkawinan Anak.....	48
3.	Kebijakan Implementasi	51
4.	Kebijakan Publik	53
5.	Maqashid Syariah	58
	BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	70
1.	Jenis penelitian.....	70
2.	Sifat Penelitian.....	70
3.	Pendekatan Penelitian	71
4.	Sumber Data	71
5.	Analisis Data.....	72
B.	Sistematika Penulisan.....	72
	BAB IV ANALISIS DATA.....	74
A.	Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020.....	74
1.	Sosialisasi Mengenai Perkawinan pada Anak	83
2.	Penolakan Pengantin Berusia Dibawah Umur oleh KUA	84
3.	Layanan Konseling untuk Pemohon Dispensasi Kawin	85

4. Penyuluhan Kepada Remaja dan Orang Tua tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak	87
5. Layanan Pengaduan Terkait Pemaksaan Pernikahan pada Anak	88
6. Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Kebijakan Implementasi	93
B. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda.....	100
1. Watak Kognisi	105
2. Menyeluruh.....	110
3. Keterbukaan	112
4. Keterkaitan.....	114
5. Multidimensi.....	117
6. Ketermaksudan	118
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN	1
LAMPIRAN SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN.....	5
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 1.....	10

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 2.....	11
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 3.....	15
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 4.....	17
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 5.....	18
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER 6.....	19
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	20
LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN	21
LAMPIRAN CURICULLUM VITAE PENELITI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Tahun 2019-2024	2
Tabel 1.2	Data Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Tahun 2019-2024	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Tanjung Kelas II Tahun 2019-2024	97
Gambar 4. 2 Data Perceraian Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara yang besar seperti Indonesia tentu memiliki beberapa persoalan, diantaranya adalah masalah mengenai perkawinan anak, khususnya di Kalimantan Selatan. Persoalan tersebut merupakan hal yang sudah lama ada dan belum juga ditemukan solusinya. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah suatu perkawinan baik yang dilakukan oleh pria ataupun wanita dibawah usia 19 tahun, sebagaimana diatur mengenai batas usia minimal perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga saat ini masih masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan.

Menurut berita online yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, perkawinan anak di bawah umur sempat berada di posisi ke-6 tertinggi se Indonesia pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 angka perkawinan anak di Kalsel naik 2 tingkat ke posisi 4. Dari jumlah kasus pernikahan dini tersebut, Kabupaten Tabalong, salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, angka perkawinan anak mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlahnya kian menurun. Berdasarkan laporan rekapitulasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tanjung terkait permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Tanjung Kelas II Tahun 2019-2024.¹

Tahun Perkara Masuk	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
2019	34
2020	78
2021	76
2022	29
2023	21
2024	23

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung, 2024

Berdasarkan laporan rekapitulasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tanjung terkait permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 sejumlah 34 perkara, pada tahun 2020 sejumlah 78 perkara, pada tahun 2021 sejumlah 76 perkara, pada tahun 2022 sejumlah 29 perkara dan pada tahun 2023 sejumlah 21 perkara dan terakhir sampai tahun 2024 sejumlah 24 perkara. Namun, dengan menurunnya statistik perkara dispensasi kawin justru perkawinan sirri dibawah umur justru kian meningkat. Berdasarkan laporan rekapitulasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tanjung terkait permohonan isbat nikah/pengesahan perkawinan sebagai berikut:

¹ "SIPP Pengadilan Agama Tanjung," accessed January 2, 2023, <http://192.168.11.2/sipp/main>.

Tabel 1.2 Data Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
Tahun 2019-2024.²

Tahun Perkara Masuk	Jumlah Perkara Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan
2019	153
2020	63
2021	162
2022	180
2023	120
2024	140

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung, 2024

Dengan melihat data-data di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan tidak menghalangi masyarakat awam untuk menikah secara sirri. Padahal, pernikahan siri yang dalam hal ini perkawinan tidak tercatat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru akan berimplikasi terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Melihat data-data tersebut, sudah semestinya perkawinan anak segera diatasi secara serius, karena dampak pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang, yaitu: dampak terhadap hukum pernikahan dini jika dilakukan berarti mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditinjau dari dampak biologis dan psikologis yang dapat

² "SIPP PENGADILAN AGAMA TANJUNG," accessed January 2, 2023, <http://192.168.11.2/sipp/main>.

kita ketahui secara umum, secara biologis organ reproduksi anak yang baru mencapai pubertas masih dalam proses mencapai kematangan sehingga belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis.³ Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak yakni dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak”. Kemudian terjadi perubahan mengenai batas usia minimum bagi perempuan untuk melakukan pernikahan, sebelumnya dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Undang-Undang Perkawinan. Perubahan ini dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kebijakan untuk melindungi kepentingan anak.

Implementasi pencegahan perkawinan anak atas perubahan batas usia perkawinan ini perlu dipastikan, khususnya untuk daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak karena ketidaksinkronan penggunaan Pasal 1 poin 5 yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” terhadap Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” yang mana Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16

³ Desliana, Duski Ibrahim, and Muhammad Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang,” *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31.

Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak bisa diterapkan karena jika seseorang telah berusia 18 tahun ke atas namun masih kurang dari 19 tahun, berarti ia tidak lagi dikategorikan sebagai anak berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dibuat dan diberlakukan sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai sekarang, namun dalam kenyataannya efektifitas terhadap implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak tidak begitu signifikan dibuktikan dengan perkara dispensasi kawin dan perkara perkara isbat nikah yang tidak memenuhi batas usia perkawinan. Maka, diambil dari Buku karya Winarno yang berjudul Budi Winarno Kebijakan Publik: Teori Proses Dan Studi Kasus mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagaimana dikutip dari pendapat Donald S. Van Meter dan Carl E. Vanhorn dalam bukunya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* yaitu:

“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This includes both onetime efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the arge and small changes mandates by policy decisions.” Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.⁴

Dari pendapat di atas merupakan suatu keputusan yang dibuat berupa undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lapangan. Tentunya kebijakan yang dibuat mempunyai suatu tujuan yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pada Perkawinan Anak selaras dengan teori Maqasid Syariah akan beriringan dalam realisasi hukum Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer. Penelitian dan Pengembangan teori Maqasid Syariah yang menggunakan multidisipliner dilakukan oleh Jasser Auda telah menghadirkan beberapa konsep yang saling berkaitan yang tidak hanya di dalam keilmuan hukum Islam namun dari beberapa cabang ilmu seperti sains dan sosial. Kontruksi maqasid syariah yang dibangun oleh Jasser Auda telah membuat penataan ulang serta membangun kearah yang lebih metodologis dalam menjawab isu yang ada secara global, namun dengan tetap mempertahankan konsep maqasid syariah yang telah ada.

Jasser Auda mengembangkan konsep *maqasid syariah* dengan pendekatan filsafat sistem untuk merumuskan hukum Islam yang lebih komprehensif dan universal. Sistem dalam pengertian umum merujuk pada sekumpulan interaksi antara berbagai unit atau elemen yang membentuk satu kesatuan yang terorganisasi

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Proses Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2012).

dengan baik dan dirancang untuk menjalankan sejumlah fungsi tertentu. Dalam konsep ini, setiap hubungan dalam sistem dipandang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dalam satu struktur yang mencakup berbagai subsistem. Seluruh elemen dalam sistem tersebut membangun hubungan yang kohesif, bersifat saling terhubung, terbuka, serta memiliki tujuan yang jelas.⁵

Jasser Auda melakukan rekonstruksi terhadap *maqasid syariah* dengan menggunakan filsafat sistem sebagai alat analisisnya. Dalam proses ini, ia menelaah dan mengkaji pemikiran dari sejumlah ahli teori sistem, seperti Churchman, Bowler, Skjottner, Waeber, Ackoff, dan Bertalanffy, guna mengidentifikasi berbagai karakteristik utama yang terdapat dalam teori sistem secara menyeluruh. Dari hasil kajiannya terhadap para pakar tersebut, Auda mengusulkan enam fitur utama dalam sistem yang dapat dijadikan sebagai epistemologi hukum Islam dan alat analisis dalam memahami *maqasid syariah*. Keenam fitur ini meliputi sifat kognitif (*cognitive nature of system*), keterpaduan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan secara hierarkis (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), serta ketertujuan atau adanya tujuan yang jelas (*purposefulness*).⁶

Mencermati uraian tersebut di atas, bahwa 6 (enam) fitur sistem tersebut mempunyai interelasi atau keterkaitan satu sama lain yang sangat tinggi dalam mengkonstruksi hukum Islam yang bersifat fleksibel dan efektif. Perubahan tentang

⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 70.

⁶ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Alih Bahasa Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 85.

pemahaman teori maqasid yang dilakukan oleh Auda mengkritik teori maqasid klasik yang lebih cenderung sempit dan hirarkis. Maqasid klasik lebih bertumpu pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian). Sedangkan teori maqashid baru lebih bertumpu pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Maka Auda mengembangkan konsep *human development* sebagai target utama dari masalah (*public interest*).

Atas asumsi dasar tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penyusun bermaksud dan mempunyai tujuan didalam melakukan penelitian yaitu :

- a. Untuk menjelaskan implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020;
- b. Untuk menganalisis implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 perspektif maqashid syariah;

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 perpektif maqasid syari'ah.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan dan pembuat kebijakan atau badan legislatif dalam menyusun peraturan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dan dikaji oleh berbagai peneliti guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait topik yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat persamaan dalam tema yang diangkat, penelitian-penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan baik dari segi pendekatan maupun metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan merumuskan serta melengkapi aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam topik namun berbeda dalam pendekatan dan analisisnya:

Pertama, sebuah jurnal yang ditulis oleh Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi berjudul "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia". Dalam penelitian tersebut, mereka menyoroti dampak revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Meskipun revisi ini dianggap sebagai kemajuan dalam aspek hukum, realitasnya justru menunjukkan bahwa perubahan batas usia tersebut belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Bahkan, dalam dua tahun setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019, angka perkawinan anak mengalami peningkatan.

Studi ini mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap maraknya perkawinan anak, salah satunya adalah adanya celah dalam regulasi

melalui pasal dispensasi kawin. Dengan menggunakan teori kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault serta perspektif feminisme, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dispensasi perkawinan beroperasi di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literature review di bawah paradigma penelitian feminis.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa praktik kekuasaan negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik) sangat dipengaruhi oleh episteme lapis pertama, yakni agama. Pada tingkat masyarakat, faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi menjadi alasan utama pengajuan dispensasi kawin, yang pada akhirnya diperkuat oleh tafsir agama yang memperbolehkan perkawinan anak. Bahkan, alih-alih menjadi penghalang dalam praktik perkawinan anak, pemerintah justru cenderung menyetujui mayoritas permohonan dispensasi perkawinan. Kecenderungan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin semakin memperkuat dominasi episteme agama dalam kebijakan perkawinan anak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung turut berkontribusi dalam peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai solusi, DPR RI diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih optimal, mendorong pemerintah untuk menerapkan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dirancang, serta meningkatkan

jumlah hakim perempuan di pengadilan agama guna memberikan sudut pandang yang lebih inklusif dalam menangani perkara dispensasi kawin.⁷

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari yang berjudul “Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”. Dalam penelitiannya bahwa Perlindungan hak anak bukan saja perlindungan yang dapat menjamin dan melindungi mereka sehingga mereka selalu dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang dan berpartisipasi atau berperan aktif dalam semua kegiatan secara optimal berdasarkan kemanusiaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi melainkan juga termasuk dalam perlindungan terhadap perkawinan usia yang masih muda, dan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas kehidupan, kesehatan, Pendidikan. Perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga kemiskinan pergaulan bebas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan agar tidak memberdayakan anak dengan keterampilan informasi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan informal, serta dukungan dan membuat berbagai kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan dari hak-hak anak.⁸

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Lisa Pitrianti, Novrikasari, Rizma Adliyah Syakurah yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19”. Dalam

⁷ Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi, “Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (Desember 2022): 205–225.

⁸ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

penelitiannya bahwa pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang tahun 2019 – September 2021 cenderung meningkat yaitu dari 15,9% menjadi 44,9%, terjadi peningkatan sebesar 29%. Remaja yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diketahui sebagian besar atau sebanyak 73,5% adalah remaja dengan jenis kelamin perempuan. Simpulan, terdapat beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang antara lain penyelenggaraan kabupaten layak anak, dengan fokus sasaran pada upaya perlindungan anak dan perempuan salah satunya pencegahan pernikahan anak, pemanfaatan teknologi informasi berbasis android dalam upaya perlindungan anak dan perempuan melalui pelaporan via smartphone, upaya pelayanan kesehatan kepada remaja dengan bentuk pelayanan konseling dan berbagai pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan remaja, upaya peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan remaja, kebijakan peningkatan pengetahuan remaja khususnya remaja usia sekolah terkait upaya pencegahan pernikahan dini.⁹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mansari dan Rizkal berjudul "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan" membahas peran strategis hakim dalam menekan angka perkawinan usia anak. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa setiap permohonan pernikahan anak wajib mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Syar'iyah, sehingga hakim memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi perkawinan.

⁹ Lisa Pitrianti, Novrikasari, and Rizma Adliyah Syakurah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upayap Encegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (Desember 2021): 488–98.

Salah satu bentuk peran yang dilakukan oleh hakim adalah berupaya meyakinkan orang tua agar tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari perkawinan anak. Hakim juga menyampaikan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul setelah pernikahan, baik dari segi psikologis, mental, maupun pendidikan anak. Dengan demikian, diharapkan orang tua dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum mengajukan dispensasi perkawinan.

Namun, dalam menjalankan perannya, hakim menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak akibat minimnya sosialisasi terkait dampak negatifnya. Selain itu, dalam proses persidangan, hakim harus menghadirkan saksi yang kredibel guna menggali lebih dalam alasan di balik permohonan pernikahan tersebut secara menyeluruh.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan bergantung pada adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa pernikahan harus segera dilangsungkan atas dasar kondisi mendesak yang terungkap dalam persidangan.¹⁰

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti yang berjudul “Efektivitas “Program GenRe” Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari”. Dalam penelitiannya bahwa Hasil implementasi

¹⁰ Mansari and Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan,” *El-Usrah*, Vol. 4, No. 2 (July 2021), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

menunjukkan bahwa “Program GenRe” (generasi berencana) efektif dalam pencegahan pernikahan dini dengan membantu siswa dalam pemahaman remaja, siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini, siswa mendapatkan informasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja, dampak pernikahan dini serta solusi untuk penekanan pernikahan dini. Selanjutnya siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga. Jadi “Program GenRe” sangat efektif dalam pencegahan pernikahan dini pada siswa.¹¹

Keenam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi dengan judul "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan" mengkaji berbagai persoalan terkait pemberian dispensasi nikah yang masih marak terjadi. Berdasarkan penelitian ini, mayoritas permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim, meskipun regulasi telah direvisi. Dalam praktiknya, jika ada pejabat yang menolak pemberian dispensasi, pemohon dapat mengajukan permohonan ke pejabat lain yang berwenang, yang sering kali memberikan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya, dispensasi nikah diberikan dengan persyaratan yang tidak terlalu ketat. Untuk memberikan kepastian hukum, peraturan kemudian mengatur bahwa dispensasi nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat 2 menambahkan ketentuan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat mendesak yang harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun, ketidakjelasan mengenai definisi

¹¹ Iin Las Priyanti, “Efektivitas ‘Program Genre’ Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa Smk 2 Gedangsari,” *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 2 (June 2021).

"alasan mendesak" dalam regulasi ini membuat pemohon dapat memberikan berbagai alasan untuk mendapatkan persetujuan dispensasi. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 juga tidak menjelaskan secara rinci batasan mengenai alasan mendesak serta bukti-bukti pendukung yang harus diajukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terjadi lonjakan angka perkawinan usia anak, terutama di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, di beberapa Pengadilan Agama, jumlah kasus dispensasi nikah meningkat drastis. Misalnya, di Pengadilan Agama Kelas IA Martapura, Kabupaten Banjar, angka peningkatannya mencapai 400%. Situasi ini menimbulkan polemik, karena dispensasi nikah dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta menciptakan disharmoni dalam aturan hukum. Celah dalam regulasi ini seakan meniadakan upaya pemerintah dalam mencegah praktik perkawinan usia anak.¹²

Ketujuh jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syaerozi berjudul "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran" mengkaji peran tradisi merariq dalam meningkatnya angka perkawinan anak dan pernikahan sirri di kalangan masyarakat Sasak. Tradisi ini terdiri dari empat tahapan awal pra-merariq, yaitu midang, nemin, ngumbuk, dan berayean. Keempat tahapan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menunda atau mencegah perkawinan usia anak, karena memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menilai kesiapan pasangan sebelum merariq benar-benar dilaksanakan. Jika pasangan belum cukup umur atau belum

¹² Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021).

siap, maka proses tersebut dapat dihentikan. Namun, agar mekanisme ini dapat berfungsi secara efektif, diperlukan dukungan informasi yang akurat dan cepat dari pemerintah setempat. Selain itu, aspek hukum perlu diperkuat agar setiap praktik perkawinan anak dan pernikahan sirri dapat dikenakan sanksi, baik berupa hukuman fisik maupun psikologis. Ketidakjelasan regulasi mengenai praktik merariq juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan anak terus berlangsung. Ketiadaan aturan yang jelas menyebabkan tradisi ini lebih bergantung pada interpretasi masyarakat setempat, sehingga cenderung disalahgunakan.¹³

Kedelapan jurnal yang ditulis oleh Ramdan Wagianto berjudul "Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam" membahas pentingnya regulasi dalam mencegah perkawinan anak berdasarkan filsafat hukum Islam (Maqasid asy-Syari'ah). Dalam penelitian ini, Wagianto menegaskan bahwa peraturan mengenai pencegahan perkawinan usia anak merupakan suatu keharusan, mengingat angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Dampak negatif dari praktik perkawinan usia anak sangat besar, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak sangat sejalan dengan konsep Maqasid asy-Syari'ah, khususnya dalam aspek hifz an-nasl (perlindungan keluarga dan keturunan), hifz an-nafs/hifz al-'ird (perlindungan jiwa dan kehormatan), hifz al-'aql (pengembangan pola pikir dan pendidikan), serta hifz al-mal (perlindungan harta dan peningkatan ekonomi).

¹³ Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran," *Harmoni*, Vol. 18, No. 2 (July 2019).

Dengan demikian, regulasi yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam.¹⁴

Kesembilan jurnal yang ditulis oleh Inna Noor Inayati berjudul "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan" mengkaji faktor hukum dan kesehatan yang berkontribusi terhadap maraknya perkawinan usia anak. Dari perspektif hukum, salah satu penyebab utama masih tingginya angka perkawinan anak adalah batas usia pernikahan yang diberikan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang awalnya menetapkan usia minimal 16 tahun untuk menikah. Undang-undang ini dianggap terlalu longgar dan memberikan toleransi terhadap praktik perkawinan anak. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan harmonisasi antara berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia guna mengatasi tantangan legislasi akibat perbedaan ketentuan hukum terkait perkawinan anak. Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan pendewasaan usia perkawinan menjadi langkah yang direkomendasikan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dari sisi kesehatan reproduksi, pernikahan anak memiliki berbagai risiko dan bahaya, baik dari segi fisik maupun mental. Anak perempuan yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan biologis untuk hamil dan melahirkan, yang dapat menyebabkan gangguan reproduksi, bahkan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk menghapus tradisi dan praktik yang berbahaya bagi

¹⁴ Ramdan Wagianto, "Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 1 (January 2020).

kesehatan perempuan dan anak, serta meratifikasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Langkah konkret yang dapat diambil adalah memperkuat sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual bagi remaja. Hal ini perlu dilakukan secara intensif dan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, agar anak-anak dan remaja mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif pernikahan usia dini serta pentingnya kesehatan reproduksi.¹⁵

Kesepuluh jurnal yang ditulis oleh Husni Kurniawati, Yunanto, dan Heni Widarnati dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Gunungkidul)” mengkaji realitas praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan sebelum pernikahan serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang telah dinaikkan menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan oleh orang tua calon pengantin, meskipun hal ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun praktik ini bertentangan

¹⁵ Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan,” *Midwife Journal*, Vol. 1, No. 1 (January 2015).

dengan regulasi, dalam beberapa kasus, pemberian dispensasi justru dianggap sebagai langkah preventif serta upaya solusi setelah perkawinan anak terjadi. Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam dispensasi kawin bukan hanya sekadar legalitas, tetapi juga faktor sosial dan kemaslahatan keluarga. Kendati demikian, menurut penulis, permohonan dispensasi seharusnya ditolak apabila alasan yang diajukan tidak benar-benar mendesak.¹⁶

Kesebelas jurnal yang ditulis oleh Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qama dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur” membahas dampak perubahan regulasi mengenai batas usia pernikahan di Indonesia. Perubahan ini berawal dari revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang hanya mengubah satu ketentuan utama, yaitu batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang disamakan dengan pria menjadi 19 tahun. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi baru telah diterapkan, angka perkawinan usia anak justru mengalami peningkatan signifikan, bahkan pada tahun 2020 meningkat hingga 132% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini meliputi budaya, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta pandangan agama. Meskipun demikian, pemerintah dan pihak berwenang telah berupaya maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan

¹⁶ Husni Kurniawati, Yunanto, and Herni Widarnani, “Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gunungkidul),” n.d.

ini dengan memastikan bahwa tidak ada lagi perkawinan anak yang berlangsung tanpa izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya pernikahan anak melalui berbagai program dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini.¹⁷

Kedua belas Jurnal yang ditulis oleh Supri Yadin Hasibuan, Ahmad Jalili, Firdaus dan Zulfahmi yang berjudul “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”. Dalam penelitiannya bahwa Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk itu. Pengecualian itu disebut dengan pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin setelah melaksanakan perkawinan, dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau ia nya tidakberada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.¹⁸

Ketiga belas jurnal yang ditulis oleh Nur Ihdatul Musyarrafa dengan judul “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia

¹⁷ Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 24, 2021): 150–67, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.

¹⁸ Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (September 19, 2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

Nikah”, menelaah perbedaan pandangan ulama mazhab terkait usia pernikahan dalam Islam. Dalam kajiannya, Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia ideal untuk pernikahan. Namun, umumnya, seseorang dianggap layak menikah apabila telah mencapai baliq, memiliki akal yang sehat, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta mampu memberikan persetujuan terhadap pernikahan. Konsep ini dikenal dengan istilah buluq an-nikah atau rusyd, yang menandakan kedewasaan seseorang untuk menikah. Para fuqaha memiliki pandangan yang beragam mengenai batas usia pernikahan. Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal menikah adalah 15 tahun, sementara Abu Hanifa menetapkan bahwa usia kedewasaan bagi perempuan adalah 19 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 17 tahun. Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa usia ideal kedewasaan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun.

Keempat belas jurnal yang ditulis oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa berjudul “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, mengkaji peraturan mengenai batas usia pernikahan dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah. Penelitian ini menyoroti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur bahwa batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meski demikian, terdapat ketentuan dispensasi kawin, yang memungkinkan pernikahan di bawah batas usia tersebut dilakukan melalui persetujuan pengadilan, asalkan memiliki alasan yang sangat

mendesak serta didukung dengan bukti yang kuat. Dalam hukum Islam, sebagian ulama mendasarkan batas usia pernikahan pada tanda-tanda fisiologis, seperti haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, sedangkan sebagian lainnya mempertimbangkan faktor umur tertentu. Pengaturan usia pernikahan bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan suami-istri dan keturunan, memberikan perlindungan terhadap anak, serta mewujudkan keluarga sakinah. Menurut konsep keluarga sakinah Muhammadiyah, selain mempertimbangkan aspek fisik (baligh), usia pernikahan juga harus memperhatikan kedewasaan (rusyd) dalam psikologi, sosial, dan ekonomi. Jika dikonversikan dalam angka, maka usia ideal menikah berada di kisaran 18 hingga 19 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Menentukan batas usia pernikahan sangatlah penting, karena pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi besar, baik dalam tanggung jawab pasangan suami istri maupun dalam peran mereka sebagai orang tua bagi keturunan di masa depan.

Kelima belas Jurnal yang ditulis oleh Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso yang berjudul “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Dalam penelitiannya, Perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwadan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang

berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Keenam belas, jurnal yang disusun oleh Sudirman, Achmad Najib, dan Nurhidayati berjudul "Mitigasi Bencana Perkawinan Anak sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak", mengkaji dampak negatif perkawinan anak serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam perspektif fikih perlindungan anak. Penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan usia anak mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh dan menikmati hak-hak dasarnya. Padahal, dalam sistem hukum yang berlaku, batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan minimal 19 tahun. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, dengan menyoroti bahwa pemilihan pasangan hidup harus mempertimbangkan aspek kedewasaan psikologis, biologis, serta sosial-ekonomi, guna menghindari dampak buruk perkawinan dini. Mitigasi perkawinan anak dalam perspektif fikih perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan (*al-maslahah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta pemenuhan kebutuhan (*taufir al-hajat*). Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan kerja sama antara individu, keluarga, masyarakat, serta pemerintah, guna meningkatkan kesadaran kolektif dan memberikan edukasi pernikahan yang memadai. Peran orang tua sangatlah penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, termasuk dengan memberikan pendidikan Islam yang baik serta menjamin hak-hak anaknya tanpa menikahkan

mereka pada usia yang terlalu muda. Dalam kasus di mana perkawinan anak tidak dapat dihindari, hakim Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan hukum positif, kemaslahatan, serta perlindungan hak-hak anak secara optimal dalam menetapkan dispensasi kawin. Selain itu, penentuan syarat kedewasaan tidak hanya berpijak pada konsep baligh, melainkan juga mempertimbangkan rusyd (kedewasaan mental) atau asyuddah (kematangan dalam bertanggung jawab), sebagaimana dijelaskan dalam fikih perlindungan anak.¹⁹

Ketujuh belas, jurnal yang disusun oleh Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi, berjudul “Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Perkawinan dan Dampaknya pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, meneliti hubungan antara dispensasi kawin dan dampaknya dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini berargumen bahwa dispensasi kawin dapat dijadikan alasan pemaaf dalam hukum pidana, terutama dalam konteks penyusunan RKUHP yang memperluas delik perzinaan. Namun, karena tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur dispensasi kawin sebagai "jembatan hukum", hal ini menyebabkan potensi perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Salah satu dampak yang cukup berbahaya adalah ketika pasangan yang mengajukan dispensasi kawin secara otomatis mengakui telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Berdasarkan Pasal 417 ayat (1) RKUHP, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perzinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, perluasan delik perzinaan yang mencakup laki-laki dan

¹⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (December 27, 2021): 349–79, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.

perempuan yang belum menikah berpotensi menimbulkan disharmoni antara hukum perdata (hukum perkawinan) dan hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembahasan pidana perzinaan dalam RKUHP, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut untuk mencegah ketidakefektifan penegakan hukum akibat adanya konflik antar sistem hukum yang berlaku.²⁰

Kedelapan belas, jurnal yang disusun oleh Sri Handayani, Syarifah Nuraini, dan Rozana Ika Agustiya, berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia", menyoroti penyebab pernikahan dini di berbagai kelompok etnis di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi tantangan serius di Indonesia, di mana satu dari sembilan perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah, dengan 23 provinsi memiliki angka pernikahan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong pernikahan dini di beberapa etnis, dengan menggunakan metode kajian literatur dari buku Riset Etnografi Kesehatan pada etnis Lampung, Sasak, dan Bugis. Analisis dilakukan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, yang menghubungkan habitus, arena, dan modal sebagai elemen utama dalam mempengaruhi praktik sosial, termasuk perkawinan dini. Beberapa faktor yang berperan dalam praktik ini meliputi aturan adat, sistem patriarki, modernisasi, serta regulasi formal seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, minimnya modal ekonomi, sosial, dan budaya juga mendorong individu untuk menikah pada usia

²⁰ Thogu Ahmad Siregar and Petrus Richard Sianturi, "DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINADALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (Desember 2020): 424–49.

muda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa interaksi antara struktur sosial dan budaya masyarakat berkontribusi terhadap keputusan untuk menikah dini. Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan dengan memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta mengoptimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat. Selain itu, implementasi undang-undang yang membatasi usia minimal pernikahan harus diperkuat.²¹

Kesembilan belas, jurnal yang disusun oleh Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, mengevaluasi efektivitas peraturan hukum dalam menekan angka pernikahan usia anak. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum efektif dalam mencegah perkawinan anak. Meskipun pengadilan diharapkan berperan sebagai benteng terakhir dalam upaya pencegahan, dalam praktiknya hakim lebih mengutamakan aspek kemanfaatan hukum dibanding mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak. Akibatnya, mayoritas permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan. Kurangnya keberanian hakim dalam menemukan solusi hukum yang lebih progresif menyebabkan penerapan regulasi dispensasi kawin menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi regulasi serta pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, yang mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku serta pihak yang melangsungkan pernikahan anak. Pemerintah juga harus memaksimalkan perannya

²¹ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (December 27, 2021): 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.

dalam menciptakan kebijakan yang lebih tegas, sehingga masyarakat dapat lebih patuh terhadap regulasi hukum yang berlaku, guna mengurangi dampak negatif perkawinan anak. Terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, peran orang tua tetap menjadi faktor utama dalam mencegah perkawinan usia anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²²

Kedua puluh, jurnal yang disusun oleh Ach. Sudrajad Nurismawan, Findivia Egga Fahrani, dan Najlatun Naqiyah, berjudul “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Budaya di Kalangan Remaja”, membahas pentingnya pendidikan pencegahan pernikahan dini berbasis budaya. Penelitian ini mengungkap bahwa budaya merupakan faktor utama yang mendorong pernikahan dini. Oleh karena itu, pendidikan pencegahan pernikahan dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal perlu diterapkan. Studi ini dilakukan di Kabupaten Gresik, yang mengalami peningkatan angka perceraian dan pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai bahaya pernikahan dini, yang dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi menggunakan media power-point, serta pemutaran video edukatif. Hasil dari pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 2,79 poin setelah kegiatan edukasi dilakukan, yang diharapkan berdampak pada kesadaran remaja dalam merencanakan masa depan yang lebih baik.

²² Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (Desember 2021): 782–94.

Kedua puluh satu, jurnal yang ditulis oleh Asrofi dengan judul "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017)", membahas faktor penyebab serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Penelitian ini mengungkap bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan dini di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, adalah kehamilan di luar nikah (MBA) serta kondisi keluarga yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, pola asuh, dan tingkat pemahaman agama. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari praktik pernikahan dini mencakup aspek pendidikan dan ekonomi, relasi sosial, kemampuan penyesuaian diri, keharmonisan keluarga, serta pola asuh anak dan tingginya angka perceraian. Untuk mengatasi dampak negatif ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain:

1. Pendampingan oleh keluarga dan penyuluh KUA, melalui:
 - a. Membangun komunikasi intensif dengan anak.
 - b. Memberikan motivasi positif secara berkelanjutan.
 - c. Menjadi teladan yang baik bagi anak.
2. Peran pemerintah (desa dan penyuluh KUA), dengan langkah-langkah seperti:
 - a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan kesehatan reproduksi.
 - b. Mendata calon pasangan yang akan menikah untuk pemantauan lebih lanjut.
 - c. Mengadakan sosialisasi ke desa dan sekolah-sekolah dengan melibatkan KUA dan Puskesmas.

- d. Memperketat peraturan mengenai batas usia perkawinan guna menekan angka pernikahan usia anak.²³

Kedua puluh dua, jurnal yang ditulis oleh Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti, Syajaratuddur Faiqah, Ati Sulanty, dan Ristrini, berjudul "Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada Tradisi Menikah Suku Sasak dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB", menyoroti peran tokoh masyarakat dalam menekan angka perkawinan usia dini di Suku Sasak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya angka pernikahan anak di Lombok disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu tradisi yang turut berkontribusi adalah "Merarik" atau kawin lari, yang menjadi bagian dari budaya Suku Sasak. Untuk mengatasi tingginya angka kehamilan dan kelahiran pada usia remaja, perlu dilakukan upaya penundaan usia pernikahan hingga usia reproduksi yang lebih matang. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat sebagai panutan masyarakat, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perubahan.

Penelitian ini menggunakan metode quasi-experiment dengan rancangan pretest-posttest design, yang melibatkan 60 remaja, dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Remaja yang memiliki pasangan (Kelompok I).

²³ Asrofi, "DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017)," *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 2 (June 2019): 222-42.

2. Remaja yang belum memiliki pasangan (Kelompok II).

Melalui pendekatan ini, pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan usia dini meningkat, serta sikap mereka berubah ke arah yang lebih positif terhadap penundaan perkawinan. Salah satu hasil nyata dari intervensi ini adalah penerapan aturan adat (awek-awek) yang mewajibkan remaja yang menikah sebelum usia 20 tahun untuk membayar denda adat. Selain itu, terdapat satu remaja putri yang memutuskan untuk menunda pernikahannya hingga berusia di atas 20 tahun. Penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan orang tua dan institusi pendidikan dalam memperkuat pemahaman remaja mengenai dampak buruk pernikahan usia dini.²⁴

Kedua puluh tiga, Penelitian yang dilakukan oleh **Fika Zulfarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeni Munthe, Sismudjito, dan Bisru Hafi** dalam jurnal mereka yang berjudul "**Pernikahan Dini dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara)**", membahas dampak negatif dari praktik pernikahan dini terhadap stabilitas rumah tangga. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di Desa Ujung Kubu sebagai akibat dari pernikahan di usia muda. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut meliputi ketidaksiapan mental pasangan dalam membangun rumah tangga, ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga karena belum memiliki

²⁴ Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti et al., "INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21, no. 3 (July 2018): 152–62.

pekerjaan tetap, serta ketidakstabilan emosional kedua belah pihak yang sering kali mengarah pada konflik yang diselesaikan secara emosional. Akibatnya, banyak pasangan yang akhirnya mengalami perselingkuhan dan perceraian, sementara mereka sendiri belum memiliki pemahaman yang matang mengenai nilai dan norma dalam berinteraksi di luar rumah tangga. Selain berpengaruh terhadap pasangan yang terlibat, perceraian akibat pernikahan dini juga menimbulkan berbagai dampak sosial bagi individu dan keluarganya. Salah satu dampaknya adalah munculnya stigma sosial, di mana mereka yang bercerai di usia muda sering menjadi bahan perbincangan masyarakat karena status mereka sebagai janda atau duda sejak usia remaja. Selain itu, mantan pasangan yang telah bercerai juga sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Lebih jauh lagi, perceraian ini juga berkontribusi terhadap rusaknya hubungan silaturahmi antara keluarga mantan suami dan istri, sehingga menciptakan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan yang sebelumnya terjalin dengan baik.

Kedua puluh empat, Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Fauzan Ni'ami dan Bustamin, dengan judul "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda", mengeksplorasi perbedaan fundamental antara pemikiran dua tokoh besar dalam studi maqāṣid al-syarī'ah, yaitu Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda. Salah satu faktor utama yang membedakan keduanya adalah latar belakang intelektual dan metodologi yang digunakan. Pemikiran Ibnu 'Asyur banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam yang menyebarkan gagasannya melalui media cetak *Urwatul Wutsqa*, serta terinspirasi oleh pemikiran Imam al-Shaṭībī. Di sisi lain, Jasser Auda memiliki latar belakang pendidikan yang

mencakup pemikiran Timur dan Barat, dengan pengalaman belajar agama di Masjid Al-Azhar, Kairo, serta meraih gelar doktor dalam filsafat hukum di University of Wales dan analisis sistem di University of Waterloo, Kanada.

Perbedaan metodologi juga menjadi aspek penting dalam pemikiran kedua tokoh ini. Ibnu ‘Asyur tetap menggunakan pendekatan *istiqrā'*, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam al-Shaṭībī, sedangkan Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistematis yang berlandaskan enam fitur utama dalam teori sistem. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka, kedua pemikir ini memiliki kesamaan dalam mereformulasi konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, dengan mengkritik model tradisional dan menawarkan pendekatan yang lebih luas. Hasil dari reformulasi ini adalah munculnya gagasan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, perluasan cakupan *maqāṣid*, serta pengembangan *maqāṣid* universal yang didasarkan langsung pada Al-Qur’an dan Hadis.

Dari segi keunggulan, Ibnu ‘Asyur menawarkan metode *istiqrā'*, yang memperluas cakupan *maqāṣid* agar tidak hanya berorientasi pada individu, serta memberikan pendekatan yang lebih rinci terhadap ‘*illat* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah al-khaṣṣah*. Namun, kelemahannya terletak pada masih kuatnya kemiripan dengan pemikiran Imam al-Shaṭībī, terutama dalam hal metode *istiqrā'* dan cara menetapkan tujuan syariat yang masih berbasis pada amar dan nahi. Jasser Auda, di sisi lain, unggul dalam rekonstruksi *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan pendekatan filsafat sistem, serta dalam reformasi konsep *maqāṣid* agar lebih relevan dengan hukum Islam kontemporer. Namun, kelemahan pendekatan Jasser Auda adalah cenderung mengesampingkan tradisi turats dalam memahami teks-teks hukum

Islam, dengan lebih menekankan pada dalalah al-maqāsid, meskipun aspek ini belum dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat qath’i dalam kajian klasik.²⁵

Kedua puluh lima, Jurnal yang ditulis oleh Ainol Yaqin, dengan judul "Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī‘ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", membahas kontribusi Jasser Auda sebagai seorang pemikir Muslim kontemporer yang berupaya merekonstruksi metodologi hukum Islam melalui pendekatan teori sistem berbasis maqāsid al-syarī‘ah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum Islam yang mengakomodasi prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, kasih sayang, peradaban yang maju, persaudaraan, hak asasi manusia, dan pemeliharaan lingkungan. Jasser Auda menekankan pentingnya memasukkan aspek pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari maqāsid al-syarī‘ah, yang menurutnya dapat diukur dengan indeks pengembangan manusia. Dalam kajiannya, Jasser Auda menerapkan enam fitur utama dalam filsafat sistem, yaitu kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki, multidimensional, dan berorientasi maqāsid, sebagai alat analisis dalam metodologi hukum Islam. Dengan pendekatan ini, berbagai teori klasik dalam hukum Islam yang mengalami kebuntuan ketika diterapkan pada teks-teks syariat dapat dianalisis ulang melalui perspektif maqāsid, sehingga menciptakan integrasi yang lebih baik antara berbagai teori hukum Islam. Menurutnya, hukum Islam yang berdampak positif terhadap pengembangan sumber daya manusia harus dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan hukum yang

²⁵ Mohammad Fauzan Ni’ami and Bustamin Bustamin, "MAQĀSID AL-SYARĪ‘AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR DAN JASSER AUDA," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021): 91–102, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

justru menghambat potensi manusia harus dihilangkan atau diperbaiki. Dengan pendekatan seperti ini, umat Islam diharapkan dapat terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, budaya, maupun hukum, sehingga Islam dapat semakin dikenal sebagai agama yang memiliki peradaban yang maju dan berdaya saing global.²⁶

Dari beberapa judul penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan dalam kajian ini, tentu memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian terdahulu hanya sampai pada batas urgensi adanya pencegahan perkawinan, analisis terhadap Batasan usia kawin dan implementasi pencegahan perkawinan anak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam pembahasan pada kajian ini fokus penelitian terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda dalam hal ini karena efektifitas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 belum signifikan dalam penanganan pencegahan perkawinan anak yang dapat diketahui dari statistik perkara dispensasi kawin serta perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tabalong.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

Istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kawin, yang secara etimologis mengandung makna membentuk sebuah

²⁶ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 22, no. 1 (July 3, 2018): 63, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

keluarga dengan lawan jenis, yakni antara pria dan wanita, serta mencakup hubungan seksual atau persetubuhan. Kata kawin memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga digunakan dalam konteks hewan dan tumbuhan, di mana kata ini merujuk pada proses reproduksi secara umum. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah perkawinan juga diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Kata perkawinan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah nikah, yang berasal dari bahasa Arab *al-nikāh*. Kata *al-nikāh* sendiri merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *nakaha*, yang secara bahasa memiliki arti menghimpun dan menyatukan (*al-dhamu wa al-jam'u*). Kata *nakaha* dalam bahasa Arab memiliki makna yang serupa dengan *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia juga berarti perkawinan. Dalam Al-Qur'an, kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali, sedangkan kata *tazawwaja* muncul tidak kurang dari 80 kali.²⁸ Dalam kajian linguistik, istilah nikah secara bahasa memiliki arti menghimpun atau menyatukan. Selain itu, dalam terminologi syariah, kata nikah juga dapat bermakna bersetubuh atau akad pernikahan. Menurut para ahli bahasa dan ushul fiqh, makna bersetubuh merupakan arti hakiki dari

²⁷ G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sulita Jaya, 2002).

²⁸ Yusuf Ridho Billah, "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hal. 25.

kata nikah, sedangkan makna akad dianggap sebagai arti majazi atau kiasan. Oleh karena itu, jika dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi ditemukan kata nikah tanpa adanya konteks atau indikator tambahan, maka makna yang dimaksud secara otomatis mengacu pada hubungan seksual. Salah satu contoh penggunaan ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' (4:22):²⁹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...”.

Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis. Kelompok Shāfi'ī dan Mālikī memperkuat pendapat kedua ini dengan beberapa argumen, 4 dari al-Qur'an (al-nūr [24]:32) dan hadis Nabi:³⁰

وَأَنْكِحُوا الْإِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور 32)

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri - Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2004), hal. 11.

³⁰ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA : Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 2, Vol 7 (July 2021): 38–45.

“**Dan kawinkanlah** orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

لا نكاح إلا بولي وشهود...⁵

“Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi...”

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ , وَمَ أَخْرَجَ مِنْ سِفَاحٍ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ⁶

“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya dilahirkan **dari pernikahan**, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku”

Dalam QS. An-Nur (24:32), kata "nikah" secara tegas merujuk pada makna akad pernikahan dan tidak dapat diartikan sebagai hubungan seksual. Hal yang sama juga berlaku dalam dua hadis berikutnya.

Pada hadis pertama, konsep nikah dikaitkan dengan keberadaan wali dan saksi, yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah akad pernikahan, karena hubungan seksual tidak membutuhkan wali dan saksi. Hadis kedua juga menegaskan bahwa nikah merupakan kebalikan dari sifāh, di mana sifāh identik dengan hubungan seksual di luar pernikahan (zina).

Secara bahasa, nikah memiliki makna berkumpul dan bersetubuh, tetapi dalam konteks hukum Islam, makna akad pernikahan lebih sempurna dan tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, kata nikah lebih sesuai diartikan

sebagai akad pernikahan. Wahbah al-Zuhaily mendukung pandangan mayoritas ulama dengan merujuk pada QS. Al-Ahzab (33:49) sebagai landasan tambahan..³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, ayat di atas merupakan dalil yang paling jelas dalam menunjukkan bahwa makna utama dari nikah adalah akad, sedangkan bersetubuh hanyalah makna majāzī (kiasan). Hal ini dikarenakan dalam ayat tersebut "nikah" dikaitkan dengan talak, yang secara hukum hanya berlaku pada sebuah akad pernikahan, bukan sekadar hubungan seksual.³² Istilah akad disebut sebagai "nikah" karena akad itulah yang menjadi pengantar menuju hubungan suami istri, sebagaimana dalam Al-Qur'an khamr (الخمر) disebut dengan istilah "isthm" (الإثم) yang berarti dosa, karena khamr berperan dalam menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan dosa.³³

³¹ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq.

³² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019).

³³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019), hal. 2.

Berbeda dengan pandangan yang dianut oleh mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, para ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah hubungan seksual, bukan akad. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil, salah satunya adalah QS. Al-Baqarah (2:230) serta hadis Nabi yang menegaskan makna tersebut.³⁴

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya **hingga dia kawin dengan suami yang lain...**”

Ayat tersebut merujuk pada makna "nikah" bukan sebagai akad, melainkan sebagai hubungan seksual. Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, di mana seorang wanita yang sebelumnya menikah dengan Rifā'ah dan telah diceraikan tiga kali olehnya ingin kembali kepada mantan suaminya. Namun, wanita tersebut sudah menikah lagi dengan pria lain, tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri dengannya. Menanggapi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda:

– لَا حَتَّى تَذُقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ¹⁰

“Tidak, hingga engkau merasakan madunya, dan ia merasakan madumu“

Sebuah hadis Nabi yang lain menyatakan :

³⁴ Puji Lestari et al., *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hal. 4.

– لَعَنَ اللَّهُ نَاكِحَ يَدِهِ¹¹

“Allah melaknat orang yang ‘menikah’ (bersetubuh) dengan tangannya (masturbasi/onani)”.

Hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa makna nikah dalam konteks tersebut adalah bersetubuh. Al-Zamakhsharī, sebagaimana dikutip oleh al-Zuhailī, memperkuat pandangan jumbuh yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur’an, tidak ada satu pun penggunaan kata nikah yang bermakna bersetubuh, kecuali dalam QS. Al-Baqarah ayat 230.³⁵

Namun, pemaknaan nikah sebagai bersetubuh dalam ayat tersebut diperoleh melalui penjelasan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Secara terminologi, mazhab Ḥanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan suami istri secara sah, selama tidak ada halangan syar’i yang menghambatnya. Sementara itu, ulama Shāfi’iyah mengartikan nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri, yang dilakukan dengan lafaz nikah atau kawin, atau kata lain yang memiliki makna serupa. Sementara itu ulama dari kalangan Shāfi’iyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin (عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معاهما)”. Landasan hukum pernikahan dalam Islam mengacu pada QS. Al-Nisa’ [4]:3, serta sejumlah hadis Nabi dan ijma’ ulama, yang menegaskan pentingnya akad dalam pernikahan sebagai institusi sah yang diakui dalam Islam

³⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا...

“...maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau empat...”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ».¹⁵

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat”

Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing- masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:³⁶

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

Dasar hukum ke-sunnah-an adalah:

- a) Terdapat sebuah riwayat yang mengisahkan tentang tiga orang yang mendatangi istri Nabi untuk menanyakan tentang kebiasaan ibadah beliau. Masing-masing dari mereka kemudian menceritakan praktik ibadah yang mereka jalani. Orang pertama mengatakan bahwa

³⁶ Lestari et al., *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM*, hal. 5.

dirinya selalu melaksanakan salat malam tanpa henti. Orang kedua menyampaikan bahwa ia berpuasa sepanjang tahun tanpa pernah berbuka. Sementara itu, orang ketiga mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak menikah. Mendengar hal tersebut, Nabi kemudian datang dan memberikan tanggapan dengan bersabda:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ
وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹⁶

“Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, serta paling takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnah-ku maka ia tidak termasuk golonganku”.

b) Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama serta umat Islam

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shāfi’ī, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah.³⁷ Jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah. Argumen Shāfi’ī adalah QS ali ‘imran [3]:39; 14 ; al-nisa’ [4]:3:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبْتَئِرُكَ وَيُخَيِّ
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (39)

³⁷ Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1 No. 2 (Tahun 2024): 1–15.

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh".

Kata *al-hasur* (الخصور) menurut al-Suyūṭī dan beberapa ulama lainnya, merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena sikap zuhud, yaitu menjauhi kesenangan duniawi. Jika menikah dianggap lebih utama, tentu Allah tidak akan memuji seseorang yang memilih untuk tidak menikah. Namun, pandangan ini mendapat bantahan dari ulama lain yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi umat terdahulu dan bukan bagian dari syariat Islam yang dianut saat ini.³⁸

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ (14)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis

³⁸ Abdullah M. Nur, “Kafa’ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2 (2023): 169–93.

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), **maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi** : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam Surah Ali ‘Imran ayat 39, syahwat terhadap perempuan dikritik, sedangkan dalam Surah An-Nisa ayat 3, meskipun ayat tersebut berbentuk perintah untuk menikah, tetapi dikaitkan dengan perasaan senang (al-istithābah). Padahal, hukum wajib tidak biasanya dikaitkan dengan kesenangan. Argumen ini ditolak oleh al-Subki, yang menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut bukanlah perintah untuk menikahi wanita yang disukai (al-mustathāb), melainkan wanita yang halal untuk dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya (Q.S. An-Nisa: 23) yang menguraikan wanita-wanita yang haram dinikahi.

3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi individu yang merasa dirinya berpotensi berbuat zalim kepada istrinya jika menikah, meskipun tidak memiliki kepastian akan hal tersebut. Contohnya adalah mereka yang memiliki nafsu rendah, khawatir tidak mampu menafkahi, atau tidak memiliki ketertarikan yang kuat terhadap calon pasangan. Menurut mazhab Syafi'i, hukum makruh berlaku bagi mereka yang memiliki cacat seperti pikun atau penyakit menahun. Selain itu, menikahi wanita yang telah menerima pinangan dari orang lain atau melakukan pernikahan *muhallil* tanpa menyatakannya dalam akad juga termasuk dalam kategori ini.³⁹
4. Haram, Berlaku bagi mereka yang tidak mampu secara fisik dan mental untuk menikah, sehingga jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat yang pasti bagi pasangannya.
5. Mubah, Berlaku bagi individu yang tidak memiliki faktor pendorong maupun penghalang untuk menikah.⁴⁰

Baik Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan batas minimal usia pernikahan. Demikian pula, para ulama tidak menetapkan usia tertentu sebagai persyaratan bagi calon mempelai dalam pernikahan. Berikut adalah pendapat dari empat mazhab terkait syarat calon pengantin:

- a. Mazhab Hanafi, Syaratnya adalah kedua mempelai harus baligh, berakal, dan merdeka (bukan budak).

³⁹ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab."

⁴⁰ Lestari et al., *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM*.

- b. Mazhab Syafi'i, Calon suami harus bukan mahram calon istri, sedangkan calon istri harus bukan mahram calon suami, memiliki identitas yang jelas, dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- c. Mazhab Hambali, Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- d. Mazhab Maliki, Tidak boleh ada larangan yang menghalangi pernikahan, calon istri tidak boleh dalam status istri orang lain atau dalam masa iddah, serta tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan calon suami.⁴¹

Menurut para fukaha, tanda-tanda perubahan fisik seseorang menunjukkan bahwa ia telah mencapai kedewasaan dan siap untuk menikah. Kedewasaan dapat ditentukan melalui usia maupun tanda-tanda biologis. Pada laki-laki, tanda kedewasaan ditunjukkan dengan mimpi basah, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Sedangkan pada perempuan, kedewasaan ditandai dengan menstruasi yang dapat terjadi sejak usia sembilan tahun menurut fikih Syafi'i. Selain itu, seorang perempuan dianggap baligh jika ia mengalami kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut tidak ditemukan, kedewasaan ditentukan berdasarkan usia. Beberapa tanda lain yang menunjukkan kedewasaan adalah perubahan suara menjadi lebih berat, tumbuhnya bulu di ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Umumnya, laki-laki mencapai kedewasaan sekitar usia 15 tahun, sedangkan

⁴¹ Ramdan Wagianto, "Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 1 (January 2020, hal. 89-90).

perempuan sekitar usia 9 tahun. Namun, jika setelah melewati usia tersebut tanda-tanda kedewasaan masih belum muncul, maka seseorang dianggap baligh ketika mencapai usia 15 tahun, baik pria maupun wanita.

Indonesia merupakan Negara hukum, hal demikian juga mengenai perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai pengaturan batasan usia menikah yang menjadi salah satu syarat calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak merupakan gabungan dari beberapa istilah, yaitu *pencegahan*, *perkawinan*, dan *anak*. Dalam hal ini, pembahasan akan difokuskan pada dua kata utama, yaitu *pencegahan* dan *perkawinan anak*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, istilah *pencegahan* diartikan sebagai suatu proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menghalangi sesuatu.⁴² Sementara itu, kata *anak* dalam KBBI merujuk pada

⁴² “Arti Kata Cegah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 2, 2023, <https://kbbi.web.id/cegah>.

manusia yang masih kecil. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, batas usia anak perempuan yang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang juga sejalan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020, mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak dapat diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan untuk mencegah dan menghambat terjadinya perkawinan pada individu yang masih dalam kategori anak atau belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks Peraturan Bupati Tabalong, pencegahan perkawinan anak mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua atau wali, anak itu sendiri, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan sosial, serta berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk melarang dan menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong.

Pencegahan perkawinan usia anak merupakan agenda penting yang harus terus diupayakan, karena dampaknya sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Perkawinan dini dapat berisiko pada kesehatan calon ibu dan bayi, menyebabkan gangguan psikologis bagi anak yang menikah terlalu muda, meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga, memperburuk kondisi kemiskinan, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia yang lahir dari pernikahan di usia anak. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan

anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Menurut Maria Ulfa Subadio, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya keinginan keluarga untuk menambah anggota baru dalam keluarga. Selain itu, kurangnya sikap saling pengertian dalam keluarga juga dapat berkontribusi terhadap ketidakharmonisan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan usia anak. Faktor budaya juga berperan, terutama dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat, seperti tradisi Jawa, di mana menikahkan anak di bawah umur dianggap sebagai hal yang lumrah.⁴³

Menurut Hollean⁴⁴ penyebab terlaksananya perkawinan usia anak disebabkan beberapa hal; dorongan dari faktor ekonomi yang kurang; adanya stigma dalam kalangan orang tua yang berfikir bahwa dengan mengawinkan anak gadisnya maka mengurangi satu anggota keluarganya yang berarti mengurangi kebutuhan untuk sandang, pangan dan papan anak tersebut maka orang tua merasa tanggung jawabnya lebih ringan; kerap diberikannya syarat tertentu pada keluarga laki-laki yang ingin mengawini anak gadisnya seperti untuk mempercepat perkawinan dan sebagainya. Selain yang telah penulis paparkan diatas terdapat juga beberapa pandangan para ahli mengenai faktor

⁴³ Maria Ulfa Subandio, *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia* (UGM Press, 1987), hal. 146-148.

⁴⁴ Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: TB. Bahagia, 1992), hal.65.

pendorong terjadinya perkawinan usia anak yang dijumpai di masyarakat, yaitu:⁴⁵

- Ekonomi
- Pendidikan
- Orangtua
- Adat Istiadat

3. Kebijakan Implementasi

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁶ Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan–badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–pekerjaan di bawah mandat dari undang–undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka

⁴⁵ “Pendidewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia,” accessed January 2, 2023, <https://adoc.pub/pendewasaan-usia-perkawinan-dan-hak-hak-reproduksi-bagi-remaja.html>.

⁴⁶ Titing Sugiarti and Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2021).

Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁴⁷

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu implementasi dibawah ini akan diuraikan berbagai penjelasan implementasi menurut berbagai ahli :

1) Teori Merilee S. Grindle

Teori Merilee S. Grindle memiliki dua variabel besar yang menjadi pengaruh dalam teori ini, yaitu; isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua variabel ini mencakup: sejauh mana isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran; perubahan yang menjadi keinginan sebuah kebijakan; sudah tepatkah penempatan lokasi program dari kebijakan tersebut diterapkan; apakah dalam kebijakan tersebut pelaksanaannya cukup detail disebutkan; apakah sumber daya yang ada memadai untuk terlaksananya kebijakan tersebut.⁴⁸

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Dalam teori ini terdapat tiga variabel yang dinilai berpengaruh dalam keberhasilan sebuah kebijakan publik, diantaranya; karakteristik dari masalah yang ada (tractability of the problems); karakter dari kebijakan atau Undang-Undang yang dibuat (ability of statue tu structure

⁴⁷ Nahdiyanti, Yunus, and Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur."

⁴⁸ Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 18.

implementation); serta bagaimana variabel ataupun sumberdaya lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan (nonstatutory variables affecting implementation).⁴⁹

3) Teori Soerjono Soekanto

Dalam teori ini Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektifitas suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu⁵⁰ faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang); Faktor penegak hukum yang merupakan pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum tersebut; sarana ataupun fasilitas pelaksanaan hukum; faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan; faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang disandarkan pada manusia dalam lingkup pergaulannya.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami dalam dua arti, yaitu umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan mengacu pada rangkaian keputusan atau tindakan yang memberikan arah, kesinambungan, dan keterpaduan dalam suatu proses. Greer dan Paul Hoggett (1999) sebagaimana dikuti oleh Andi menjelaskan bahwa kebijakan mencakup lebih dari sekadar keputusan individual, tetapi juga tindakan atau bahkan ketidakbertindakan dalam suatu konteks tertentu. Dalam arti yang lebih spesifik, kebijakan berhubungan

⁴⁹ Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 19.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

dengan sarana (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada pemilihan sasaran serta cara yang digunakan untuk mencapainya.

Sementara itu, kebijakan publik (*public policy*) merupakan konsep tersendiri dengan definisi khusus dalam kajian akademik. Para ahli memiliki beragam pandangan mengenai pengertian kebijakan publik. Eyestone, misalnya, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.” Anderson menekankan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh individu atau kelompok untuk menangani suatu permasalahan. Raksasataya menggambarkan kebijakan sebagai strategi dan taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.⁵¹

Dalam suatu kebijakan, terdapat tiga elemen utama yang menjadi dasar dalam perumusannya. Elemen pertama adalah identifikasi tujuan yang hendak dicapai, yaitu menentukan permasalahan utama yang perlu diselesaikan serta menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Elemen kedua adalah strategi atau taktik yang mencakup langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini mencakup perencanaan sistematis mengenai cara kebijakan akan diterapkan, termasuk mekanisme pelaksanaannya, keterlibatan pemangku kepentingan, serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Elemen ketiga adalah penyediaan sumber daya atau masukan yang memungkinkan pelaksanaan

⁵¹ Andi Cudai Nur and Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019).

strategi secara nyata. Sumber daya ini dapat berupa anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, serta regulasi yang mendukung implementasi kebijakan.

Ketiga elemen ini saling berkaitan dan membentuk siklus kebijakan yang berkelanjutan. Tanpa identifikasi tujuan yang jelas, strategi yang dirancang tidak akan memiliki arah yang tepat. Tanpa strategi yang baik, tujuan yang telah ditetapkan sulit untuk diwujudkan. Dan tanpa dukungan sumber daya yang memadai, strategi yang telah dirancang tidak dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan dan efektivitas ketiga elemen ini dalam proses perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan.⁵²

Studi mengenai kebijakan telah dipengaruhi oleh pemikiran tiga tokoh utama. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” atau segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, menekankan bahwa kebijakan adalah tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan keinginan. Sedangkan Chandler dan Plano menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis sumber daya untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan ini merupakan intervensi berkelanjutan pemerintah untuk mendukung kelompok kurang beruntung agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*” atau

⁵² Nur and Guntur.

alokasi nilai secara otoritatif bagi masyarakat. Hanya pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam sistem politik yang berwenang menentukan kebijakan, baik dalam bentuk tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak. Keputusan ini bersifat mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat dalam jangka waktu tertentu.⁵³

Pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam bentuk keputusan untuk bertindak atau sebaliknya, keputusan untuk tidak bertindak. Apapun bentuknya, kebijakan ini selalu berlandaskan hukum dan memiliki sifat otoritatif, sehingga bersifat mengikat bagi pihak-pihak terkait. Implikasi dari konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan negara bukan sekadar tindakan acak, melainkan langkah yang dirancang secara sistematis dalam sistem politik modern. Kebijakan terdiri dari keputusan yang saling berhubungan dan berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam praktiknya, kebijakan ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perumahan rakyat.

Dalam penerapannya, kebijakan negara dapat bersifat positif atau negatif. Kebijakan positif berarti pemerintah mengambil langkah aktif untuk menangani suatu masalah, misalnya dengan membuat regulasi atau program tertentu. Sebaliknya, kebijakan negatif berarti pemerintah memilih untuk tidak melakukan intervensi dalam suatu permasalahan, meskipun ada tuntutan atau kebutuhan untuk campur tangan⁵⁴.

⁵³ Ageng Purwo Jatmiko and Suharno Suharno, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

⁵⁴ Nur and Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*.

Menurut Tachjan, siklus kebijakan publik mencakup tiga tahap utama, yaitu:⁵⁵

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Efektivitas kebijakan publik bergantung pada bagaimana ketiga tahap tersebut saling berkaitan dalam proses yang berulang hingga suatu masalah publik dapat terselesaikan.

Dalam hal ini kebijakan publik yang diterapkan adalah dalam rangka pencegahan perkawinan anak yang merupakan dampak dari perubahan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga kabupaten Tabalong menetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Adapun menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵⁶

⁵⁵ H Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006).

⁵⁶ "UU No. 12 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed February 17, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

Dalam konteks ini, implementasi pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020, tahapan siklus kebijakan publik menjadi sangat relevan untuk merepon perubahan Undang Undang Perkawinan. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong. Implementasinya memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat agar aturan ini dapat dijalankan secara efektif. Pengawasan serta evaluasi menjadi kunci untuk menilai keberhasilannya dalam menekan angka perkawinan anak dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya.

5. *Maqashid Syariah*

Kata maqasid merupakan istilah yang sangat populer dalam kajian fiqh islam dan hukum Islam. Terdapat banyak istilah atau nama yang digunakan untuk menyebut maqasid. Di antaranya, *qasd al-syari' bi al-hukm* (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn Rusyd, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan al-'Amidi), *Gard asy-syri'* (istilah) ini dipakai oleh misalnya Ibn al-Arabi, al-Sarkhasi dan asy-Syaukani). Istilah al Maqasid adalah bentuk pukula' dari kata "*maqsid*", yang menunjuk kepada tujuan (*al hadaf*), sasaran (*algarad*), hal yang diminati (*al matlub*), atau tujuan akhir (*al gayah*). Maqasid al Syariah berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam.⁵⁷

⁵⁷ Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.

Ibnu ‘Asyur di dalam Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah, menyatakan bahwa Maqashid Syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syari’at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari’at atau tujuan umumnya. Menurut Ibnu Asyur, esensi utama dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara maksimal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dalam penetapan hukum Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan serta menjaga dan melindungi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat.⁵⁸

Namun pada prinsipnya perbedaan istilah itu sebenarnya mengandung pengertian sama. Untuk menghindari kekeliruan dan kesimpangsiuran pemakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah maqashid al-syari’ah semata. Dengan demikian, secara etimologis maqashid al-syari’ah berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan Syari’at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kemudian dalam terminologi syari’at terdapat dikalangan para ulama yang otoritatif dalam bidang ushul tentang pengertian maqashid al-syari’ah. Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya yang berjudul “al-Muwafaqat” menjelaskan “bahwa yang dimaksud dengan maqashid al-syari’ah ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan

⁵⁸ Rahmi.

manusia”.⁵⁹ Dengan demikian, sangat terlihat jelas bahwa ada hubungan erat antara maqashid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan (maslahat). Pemaknaan terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawarizmi yang dimaksud maslahat ialah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk.⁶⁰

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, dapat digarisbawahi bahwa yang dimaksud dari Maqashid Al-Syari’ah ialah tujuan Allah swt menetapkan hukum untuk tercapainya kemaslahatan hidup manusia, dan juga menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Lingkup al-maqasid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya al-maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Usul Fiqh. Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (*al’amiyyah*); keadilan (*al-’Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmiyyah*); serta kepemilikan pribadi.⁶¹

Klasifikasi klasik maqasid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: al-daruriyyah (keniscayaan), al-hajiyyah (kebutuhan) dan al-tahsiniyyah

⁵⁹ Suansar Khatib, “KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI,” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* Vol. 5 No.1 (2018): 47–62.

⁶⁰ Suansar Khatib.

⁶¹ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah),” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

(kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqasid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁶²

Klasifikasi al-maqasid klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif al-maqasid klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Al-maqasid klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Al-maqasid klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis. Untuk melengkapi teori-teori al-maqasid klasik tersebut, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi al-maqasid dari perspektif-perspektif baru. Salah satu ulama kontemporer yaitu Jasser Auda yang berupaya meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian al-maqasid terlihat berbeda dari kajian al-maqasid sebelumnya.

⁶² Fasa.

Transformasi dalam pemahaman teori *maqasid syariah* membawa perubahan seiring dengan penerapannya dalam merespons isu-isu kontemporer. Jasser Auda mengembangkan teori ini dengan pendekatan multidisipliner, menggabungkan konsep-konsep dari berbagai bidang ilmu, termasuk hukum Islam, sains, dan ilmu sosial. Pendekatan yang diusung oleh Auda tidak mengubah secara fundamental konsep *maqasid syariah* yang telah ada sebelumnya, melainkan melakukan rekonstruksi serta memperkuat aspek metodologisnya agar lebih relevan dalam menjawab tantangan global saat ini.

Jasser Auda menggunakan filsafat sistem sebagai alat analisis untuk merumuskan hukum Islam yang lebih inklusif dan universal. Dalam definisi umum, sistem adalah serangkaian interaksi antara unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan yang terintegrasi dan dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu.⁶³ Artinya, setiap hubungan dalam suatu sistem memiliki keterkaitan satu sama lain dan membentuk kesatuan yang terdiri dari berbagai sub-sistem. Sub-sistem ini berinteraksi secara harmonis, memiliki keterikatan yang erat, bersifat terbuka, serta mengarah pada tujuan tertentu.

Dalam membangun kembali konsep *maqasid syariah*, Auda mengadopsi filsafat sistem sebagai pendekatan utama. Ia menganalisis pemikiran dari berbagai ahli teori sistem seperti Churchman, Bowler, Skyttner, Waeber, Ackoff, dan Bertalanffy, untuk mengidentifikasi

⁶³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal.70.

karakteristik utama teori sistem secara komprehensif. Dari hasil kajiannya, Auda merumuskan enam fitur utama yang digunakan sebagai epistemologi hukum Islam dan alat analisis dalam *maqasid syariah*. Keenam fitur tersebut adalah sifat kognitif (*cognitive nature of system*), sifat menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan ketermaksudan (*purposefulness*).⁶⁴

1) Watak Kognisi

Sifat kognitif dalam sistem hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam, yang dalam praktiknya disebut fikih, merupakan hasil pemikiran manusia dalam memahami teks-teks sumber hukum Islam serta implikasi praktisnya.⁶⁵ Dengan kata lain, fikih lebih tepat disebut sebagai bentuk pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan sekadar perwujudan literal dari perintah Tuhan.⁶⁶ Maka dapat diartikan fikih atau hukum Islam lebih tepat disebut sebuah kognisi atau pemahaman manusia daripada disebut sebagai sebuah perwujudan literal dari perintah Tuhan.⁶⁷

Fitur ini menyoroti pentingnya pemisahan antara wahyu dan kognisi manusia dalam hukum Islam. Dalam perspektif Auda, fikih harus dipahami

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal 86.

⁶⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016).

⁶⁶ Hilmy Pratama, "Peran Teori Maqasid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda," *Jurnal Al Mu'ashirah* 16, no. No.1 (January 2019).

⁶⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 86.

sebagai interpretasi manusia terhadap syariat, bukan sebagai representasi absolut dari hukum ilahi. Pemisahan ini berimplikasi pada pemahaman bahwa tidak ada satu pun pendapat fikih yang bisa dianggap sebagai pengetahuan ilahi yang mutlak. Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dalam merespons isu-isu hukum Islam, antara sifat kemutlakan dan kenisbian suatu aturan.⁶⁸

2) Menyeluruh

Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Auda, setiap hubungan sebab-akibat dalam hukum Islam harus dilihat secara holistik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan metodologi *ushul fiqh* klasik yang cenderung menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik dalam *ushul fiqh* sering kali menanggapi suatu permasalahan hanya berdasarkan satu dalil tanpa mempertimbangkan dalil-dalil lain yang terkait.⁶⁹

Fitur ini menekankan pentingnya keterkaitan antara berbagai elemen dalam sistem hukum Islam, yang bekerja secara terpadu dan dinamis, bukan bersifat statis.⁷⁰ Menurut Amin Abdullah, pemikiran hukum Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya bergantung pada hubungan sebab-akibat yang bersifat linear, tetapi juga mampu menangkap aspek-aspek yang belum

⁶⁸ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020).

⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 12.

⁷⁰ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. No. 1 (June 1, 2017).

terjangkau oleh logika kausalitas konvensional. Oleh karena itu, konsep ini bergeser dari sekadar memahami penciptaan hukum berdasarkan sebab-akibat menuju pemahaman yang lebih luas, yakni bahwa setiap hukum harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan.

3) Keterbukaan

Kemampuan suatu sistem dalam mencapai tujuannya bergantung pada sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tertentu. Dalam teori sistem, terdapat dua kategori utama dalam merespons perubahan lingkungan, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Berbeda dengan sistem tertutup yang membatasi interaksinya hanya dalam ruang lingkup sistem itu sendiri, sistem terbuka memungkinkan adanya interaksi dengan lingkungan eksternal.

Dalam pendekatan Jasser Auda, konsep sistem terbuka ini diterapkan dalam hukum Islam untuk memperluas cakupan 'urf (adat kebiasaan). 'Urf yang dimaksud tidak hanya terbatas pada tradisi bangsa Arab dalam konteks waktu, ruang, atau wilayah tertentu, tetapi juga mencakup kebiasaan global. Selain itu, keterbukaan terhadap disiplin ilmu lain menjadi penting untuk memperbarui dan mengembangkan sistem hukum Islam. Dengan pendekatan ini, seorang faqih diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas dalam memahami dan merumuskan hukum Islam.⁷¹

4) Keterkaitan

⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal 13.

Sistem hukum Islam terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian sistem menjadi bagian-bagian kecil merupakan langkah metodologis dalam mengategorikan elemen-elemen yang berbeda namun tetap saling terhubung. Dengan kata lain, bagian kecil dari suatu sistem merupakan representasi dari keseluruhan sistem, begitu pula sebaliknya.⁷²

Menurut Jasser Auda, fitur keterkaitan ini memperbaiki dua aspek utama dalam *maqasid syariah*. Pertama, ia mengubah cakupan *maqasid syariah* yang sebelumnya hanya bersifat partikular atau spesifik, menjadi hierarkis dan lebih luas, sehingga tidak terbatas pada satu bidang tertentu. Kedua, fitur ini memperluas cakupan *maqasid syariah* yang sebelumnya lebih fokus pada kepentingan individu, kini mencakup dimensi sosial dan kepentingan publik yang lebih luas.

5) Multidimensi

Hukum Islam memiliki berbagai aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif saja. Jasser Auda mengkritik pemikiran hukum Islam yang cenderung bersifat *one-dimensional*, yaitu hanya melihat suatu kasus dari satu sudut pandang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi.⁷³

⁷² Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. Nomor 1 (June 2012): 39–64.

⁷³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 13.

Dalam fitur multidimensional ini, Auda mengkombinasikan pendekatan *maqasid syariah* dengan solusi atas konflik dalil yang tampak bertentangan. Menurutnya, jika dalil-dalil tersebut ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, maka banyak pertentangan yang dapat diselesaikan dan dikonsiliasikan. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam merespons isu-isu kontemporer yang semakin kompleks, selama tetap mengarah pada pencapaian *maqasid syariah*.⁷⁴

6) Ketermaksudan

Salah satu ciri utama dari suatu sistem adalah adanya sasaran (*goals*) dan tujuan (*purposefulness*). Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Gharajedaghi dan diikuti oleh Ackoff, terdapat perbedaan mendasar antara sasaran (*ahdaf*) dan tujuan (*ghayah* atau *maqasid*). Suatu sistem dapat dikatakan memiliki tujuan jika mampu menghasilkan suatu hasil tertentu.⁷⁵

Hasil ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, hasil yang serupa meskipun dicapai melalui jalur yang berbeda tetapi dalam lingkungan yang sama. Kedua, hasil yang berbeda meskipun terjadi dalam lingkungan yang sama atau berbeda. Dengan demikian, ketermaksudan dalam suatu sistem mencerminkan adanya berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, selama hasil akhirnya tetap sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai.

⁷⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal 14.

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 51-52.

Menurut Jasser Auda, pencapaian tujuan hukum Islam harus tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis, bukan hanya pada pendapat ulama atau interpretasi *faqih*. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam mencari tujuan hukum Islam, landasan utama yang digunakan harus tetap bersumber dari teks-teks utama Islam yang otoritatif.⁷⁶

Enam fitur utama yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature of system*), sifat menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan ketermaksudan (*purposefulness*), memiliki hubungan erat satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pendekatan sistem dalam *maqasid syariah* memungkinkan terjadinya keterbukaan, pembaruan, realisme, serta fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, Jasser Auda dapat dikatakan sebagai salah satu pemikir Muslim kontemporer yang berusaha melakukan *ijtihad* dalam menganalisis metodologi hukum Islam dengan pendekatan teori sistem berbasis *maqasid syariah*.

Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip utama yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menurut Auda mencakup keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, kasih sayang, kemajuan

⁷⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hal. 56.

peradaban, persaudaraan, hak asasi manusia, serta perlindungan lingkungan. Baginya, memasukkan aspek pengembangan sumber daya manusia ke dalam masalah umum merupakan bagian integral dari *maqasid syariah*. Hal ini dapat diwujudkan dengan merujuk pada indikator pengembangan manusia secara global.⁷⁷

Adanya perubahan maqashid syariah klasik yang bersifat perlindungan atau *protection* dan pelestarian atau *preservation* menuju maqashid syariah yang kontemporer bersifat pengembangan atau *development* dan kebebasan (*right*) maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Makna Klasik	Makna Kontemporer
Hifdzu al-diin (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
Hifdzu al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
Hifdzu al-Aql (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
Hifdzu al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
Hifdzu al-Maal (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

⁷⁷ Yaqin, "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)."

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan berbagai data serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif, yang berarti pengolahan data dilakukan secara mendalam melalui observasi, wawancara, serta kajian literatur. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial serta memahami perspektif subjek yang diteliti berdasarkan konsep, perilaku, dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis implementasi pencegahan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dengan pendekatan *maqashid syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan, dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni masalah bagaimana implementasi kebijakan public yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak yang diterapkan di Masyarakat Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini memiliki masalah perkawinan anak melalui program-program yang disusun dan dilaksanakan untuk mengurangi angka perkawinan anak, angka perceraian, masalah Kesehatan reproduksi, rendahnya Pendidikan sampai berdampak kepada kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tabalong sendiri. Berdasarkan hal itu, dianalisis dengan teori maqashid syariah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penyusun, yang berfungsi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder mencakup hasil studi lapangan (*field research*), wawancara (*interview*), serta studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan usia anak. Selain itu, berbagai sumber lain yang relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.⁷⁸

⁷⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 138.

5. Analisis Data

Dalam proses analisis, penyusun melakukan klasifikasi terhadap data yang telah terkumpul. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, yakni dengan menelaah isi peraturan yang relevan dan menyusun kesimpulan secara umum berdasarkan temuan yang diperoleh.

B. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam tesis ini disusun berdasarkan standar akademik yang berlaku dalam penyusunan karya ilmiah. Sistematika penulisan disusun dengan format sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa aspek utama, yaitu:

1. Latar belakang masalah, yang menjelaskan gambaran umum mengenai isu yang diteliti.
2. Rumusan masalah, yang merinci permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian.
3. Tujuan penelitian, yang menguraikan maksud dan sasaran dari penelitian ini.
4. Manfaat penelitian, baik dari aspek teoretis maupun praktis.
5. Sistematika penulisan, yang memberikan gambaran mengenai struktur penelitian guna memastikan kajian ini tersusun secara sistematis dan terarah.

Bab II: Telaah Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka yang relevan dengan penelitian sebelumnya guna menghindari duplikasi serta memperjelas kontribusi penelitian ini. Penyusun juga menguraikan kerangka teoritis yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan mencakup konsep mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan anak, kebijakan implementasi, serta konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, serta metode analisis data yang diterapkan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi pencegahan perkawinan anak dalam *Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020*, dengan fokus pada batasan usia perkawinan yang dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah* menurut Jasser Auda.

Bab V: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian guna memberikan rekomendasi bagi kebijakan dan praktik yang lebih efektif terkait pencegahan perkawinan anak.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020

Perkawinan anak masih menjadi salah satu isu yang memprihatinkan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Tabalong. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi budaya, dan kurangnya pemahaman akan dampak negatif perkawinan dini.⁷⁹ Anak-anak yang menikah di usia muda sering kali kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, perkawinan anak juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi mereka di masa depan, sehingga menjadi salah satu penghambat bagi terciptanya generasi yang berkualitas.⁸⁰ Di Kabupaten Tabalong sendiri, peningkatan jumlah kasus dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada tahun 2019-2020 menjadi sinyal penting akan perlunya langkah pencegahan yang lebih efektif.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka dapat menjalani masa kanak-kanak tanpa tekanan sosial atau

⁷⁹ D Hidayat, "Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 4 (2024).

⁸⁰ J Parsons et al., "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (n.d.): 12–22.

ekonomi yang memaksa mereka memasuki jenjang perkawinan terlalu dini.⁸¹ Untuk itu pemerintahan Kabupaten Tabalong mengeluarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak di tanggal 08 Desember 2020. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, seperti yang disampaikan oleh Ibu Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong bahwa meskipun angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong tinggi atau rendah, satu kasus saja sudah menjadi bukti adanya perkawinan anak di daerah tersebut.⁸² Oleh karena itu, demi mengurangi adanya perkawinan pada anak, disusunlah Peraturan Bupati ini.

Penerbitan Perbup ini menjadi suatu kebutuhan, mengingat meskipun terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung pada tahun 2020, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran instansi dan lembaga dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Tabalong. Dasar hukum dari Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah sebagai berikut:

- a. “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

⁸¹ Parsons et al.

⁸² Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, Agustus 2024.

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

- f. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- h. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511).
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).

- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengaduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06).
- n. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41).
- o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41)”.

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengesahkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Kehadiran Perbup ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menjadikan daerah tersebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Salah satu indikator penilaian Kabupaten Layak Anak adalah angka perkawinan anak. Pada tahun 2021, Kabupaten Tabalong berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya, meningkat dari predikat Madya yang diperoleh pada tahun sebelumnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.⁸³

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Selviati, Kabupaten Tabalong kini sedang berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan berhasil meraih predikat Nindya pada 29 Juli 2021. Pencegahan perkawinan anak menjadi langkah strategis untuk mendukung visi tersebut, karena angka perkawinan anak turut memengaruhi penilaian dalam penghargaan KLA.⁸⁴

Perkawinan anak merupakan permasalahan besar yang tidak hanya terjadi di pelosok desa, tetapi juga di perkotaan yang sebenarnya memiliki akses informasi yang lebih mudah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pergaulan bebas yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah.⁸⁵

⁸³ Herlina Lasmianti, “Tabalong Raih Predikat Kabupaten Layak Anak,” *Antarnews*, 2023.

⁸⁴ Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong.

⁸⁵ H.W Puspasari and I Pawitaningtyas, “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya,” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.

Sebagai contoh, di banyak kota besar, remaja yang memiliki kebebasan lebih dalam bergaul sering kali kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat mendorong hubungan yang tidak sehat di kalangan remaja, hingga akhirnya menimbulkan konsekuensi serius seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan perkawinan dini sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut.

Permasalahan ini tidak lepas dari adanya pergaulan bebas dan perkembangan teknologi tanpa adanya pengawasan serta pengetahuan anak tentang seks menjadi faktor banyaknya perkawinan anak. Tidak adanya pengetahuan seks yang diberikan menimbulkan anak-anak mulai penasaran terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Kondisi ini diperparah dengan adanya pergaulan bebas yang tidak memiliki kontrol sehingga mereka bisa menirukan apa yang mereka lihat tanpa berfikir bagaimana efek dan dampaknya di masa depan. Faktor inilah yang memaksa perkawinan dini harus terjadi karena orang tua mau tidak mau terpaksa untuk menikahkan anaknya karena terlanjur hamil dan ditakutkan anak yang dikandung nantinya tidak memiliki ayah.⁸⁶

Selain itu, Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya angka perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan besar dalam pola hidup masyarakat akibat pandemi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kematian orang tua, penurunan ekonomi keluarga, dan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi pemicu

⁸⁶ Anisa Nabila Az'zahra Masna Yunita, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 22.

utama. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan, sementara penutupan sekolah membuat anak-anak kehilangan kegiatan utama mereka. Dalam situasi ini, beberapa keluarga yang tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan sosial sering kali menganggap anak sebagai beban tambahan, sehingga memilih menikahkan mereka sebagai solusi.⁸⁷

Para orang tua berharap bahwa menikahkan anak di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan memberikan peluang bagi anak untuk membangun kehidupan yang lebih baik.⁸⁸ Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Tanjung, yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Berbagai faktor lain seperti tekanan ekonomi, kurangnya kesadaran pendidikan, norma budaya, dan pemahaman yang terbatas mengenai dampak negatif perkawinan dini terus mendorong terjadinya praktik ini. Oleh karena itu, mencegah perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menekan tingginya angka perkawinan anak dan memastikan anak-anak dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemerintah memegang peranan kunci dalam upaya ini sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan yang relevan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak

⁸⁷ Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, and Noveri Aisyaroh, "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Era Covid-19: Literature Review," *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia)* 5, no. 12 (2022).

⁸⁸ Yana Indawati, Syaifullah Umar Said, and Misrina Rohmatun Ismaniyah, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 87.

akan maksimal tanpa dukungan dari elemen lain, seperti tokoh agama, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif dan sosialisasi yang komprehensif. Tokoh agama memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan anak bukan solusi dan justru bertentangan dengan prinsip kesejahteraan keluarga. Sementara itu, masyarakat, termasuk keluarga, menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan dan penundaan usia pernikahan kepada anak-anak.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Abdullah, S.H.I, MH bahwa keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak memerlukan sinergi antara berbagai instansi dan elemen di Kabupaten Tabalong. Kolaborasi lintas sektor ini harus diwujudkan melalui program edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.⁸⁹

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Akib menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁹⁰ Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengambil

⁸⁹ Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, n.d., 25 Agustus 2023.

⁹⁰ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 2, <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.

langkah konkret dengan menetapkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak sebagai bentuk kebijakan strategis.

Implementasi sebuah peraturan dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Sejauh ini implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak melibatkan beberapa instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, KUA Kecamatan Murung Pudak, Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dan Kemenag Kabupaten Tabalong. Beberapa bentuk implementasi Perda Bupati Tabalong No 46 Tahun 2020 oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Mengenai Perkawinan pada Anak

Instansi pemerintah atau pemangku kebijakan telah aktif melakukan sosialisasi guna menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong, termasuk di lingkungan masyarakat dan sekolah. Kepala KUA Tanjung, Drs. Syaibani Alkan, menjelaskan bahwa KUA Tanjung telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya melalui sosialisasi. Bahkan sebelum kebijakan ini diterapkan, sosialisasi terkait batas usia minimal perkawinan telah dilakukan, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui penyuluh agama yang memberikan pembinaan di berbagai majelis taklim di Kecamatan Tanjung. Selain itu, sosialisasi juga sering dilakukan secara lintas sektoral, dipimpin oleh

DP3AP2KB dengan melibatkan berbagai pihak, seperti KUA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan pemangku kepentingan lainnya.⁹¹

Kegiatan sosialisasi ini juga dibenarkan oleh Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong yaitu H. Ahmad Surkati, S.Ag., M.Si yang membenarkan bahwa Kemenag Kabupaten Tabalong bersama KUA di seluruh kecamatan se Kabupaten Tabalong setiap tahun mengumpulkan anak sekolah remaja untuk melakukan pembinaan Remaja Usia Sekolah. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek terkait perkawinan anak, seperti batas usia minimal perkawinan, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sosialisasi juga membahas penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama hingga usia reproduksi yang lebih matang apabila perkawinan anak tidak dapat dihindari.⁹² Kegiatan ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama, baik secara mandiri sesuai tugas masing-masing instansi maupun melalui kolaborasi antarinstansi. Namun, dengan diterbitkannya Perbup ini, koordinasi lintas sektoral menjadi lebih efektif karena adanya payung hukum yang memperkuat pelaksanaannya.

2. Penolakan Pengantin Berusia Dibawah Umur oleh KUA

KUA menurut tugas dan fungsinya, juga berperan dalam mencegah perkawinan anak dengan menolak permohonan perkawinan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, baik pria maupun wanita, kecuali jika mereka sudah memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjung. Hal ini

⁹¹ Syaibani Alkan, Kepala KUA Kecamatan Tanjung, March 26, 2024.

⁹² Ahmad Surkati, Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong, March 26, 2024.

dijelaskan oleh H. Padhli, S.Pd.I., M.A., Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, yang menegaskan bahwa KUA akan menolak permohonan pernikahan pasangan yang usianya belum mencapai 19 tahun dan menyarankan agar mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai prosedur, serta diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari perkawinan anak yang berpotensi meningkatkan angka perceraian.⁹³

Langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan pejabat yang berwenang untuk mencegah perkawinan jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Pasal 68 juga menegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh mencatatkan perkawinan yang melanggar aturan, termasuk apabila calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

3. Layanan Konseling untuk Pemohon Dispensasi Kawin

Upaya Langkah lain yang diambil adalah melalui kerjasama lintas sektoral antara Pengadilan Agama Tanjung, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, pada 21 Oktober 2020, Pemerintah Kabupaten Tabalong menginisiasi kerjasama tersebut dengan menandatangani MoU Nomor W15-A10/1384/HK.03.4/X/2020 antara Pengadilan Agama Tanjung dan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong terkait layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin, serta MoU Nomor W15-A10/1385/HK.03.4/X/2020 dengan Dinas Kesehatan

⁹³ Padhli, Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, March 26, 2024.

Kabupaten Tabalong mengenai layanan pemeriksaan kesehatan untuk pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

Diharapkan, MoU ini dapat membantu menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung melalui layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan konseling di PUSPAGA Bunga Tanjung bagi mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini diperkuat oleh pernyataan H. Ahmad Surkati sebagai Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa Kemenag Kabupaten Tabalong juga memiliki kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) yaitu dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).⁹⁴ PUSPAGA adalah unit layanan terpadu yang memberikan layanan gratis terkait masalah keluarga dan anak. Layanan tersebut meliputi konsultasi, konseling, psikoedukasi, penjangkauan, dan rujukan. Dengan adanya kerjasama tersebut merupakan wujud kepedulian Negara dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak dan kemampuan untuk menjadi guru terbaik untuk masa depan anak.⁹⁵

Dengan kebijakan ini, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah diwajibkan mengikuti konseling di PUSPAGA dan tes kesehatan di puskesmas setempat. Semua layanan ini, baik konseling maupun tes kesehatan, diberikan secara gratis. Hasil dari konseling dan tes kesehatan tersebut akan

⁹⁴ Surkati, Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong.

⁹⁵ Kemenpppa, "Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)," *Kementerian PPPA*, 2021.

menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin akan disetujui atau tidak.

4. Penyuluhan Kepada Remaja dan Orang Tua tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak

Para Petugas kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua mengenai pencegahan perkawinan anak, serta mendukung orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong telah menyediakan layanan bimbingan dan pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja melalui PKPR di setiap puskesmas, serta membentuk *PEER Counseling*. Mereka juga melaksanakan program seperti Posyandu Remaja dan Kelompok Kesehatan Remaja (KKR) di sekolah-sekolah.⁹⁶

Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan literasi baik pada orang tua maupun anak-anak mengenai kesehatan reproduksi. Dengan memberikan edukasi yang memadai, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi anak, sehingga mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia muda. Fokus utama program ini adalah memberikan informasi yang relevan dan mendalam, yang dapat membantu menciptakan kesadaran lebih tinggi akan dampak negatif pernikahan dini, serta mendukung terciptanya keputusan yang lebih bijaksana terkait masa depan anak-anak.

Semua program ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sesuai dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yaitu "kepentingan terbaik bagi

⁹⁶ L Laila, R Oktova, and A Humaira, "Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Puskesmas Andalas Kota Padang," *JIK Jurnal Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2023): 117–23.

anak". Prinsip ini menegaskan bahwa semua kebijakan terkait anak yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat, serta lembaga legislatif dan yudikatif harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga ditekankan oleh Catur Yudha Murtopo, S.Gz, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, yang menegaskan bahwa sektor kesehatan berupaya untuk memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.⁹⁷

5. Layanan Pengaduan Terkait Pemaksaan Pernikahan pada Anak

Selain penguatan PUSPAGA Bunga Tanjung melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama Tanjung, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong juga memperkuat kelembagaan UPTD PPA setelah penerbitan Perbup ini. UPTD PPA kini bertugas menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan anak. Sebelumnya, UPTD PPA hanya berupa tim, namun pada 2019, lembaga ini resmi dibentuk. Setelah sempat kosong pada posisi ketua, pada tahun 2020, berdasarkan Perbup, Ibu Rustina Hayani, S.Si.T. dilantik sebagai Kepala UPTD PPA.⁹⁸

Meskipun UPTD PPA masih tergolong baru, lembaga ini memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan bagi anak yang dipaksa untuk menikah tanpa keinginan mereka. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung oleh petugas UPTD PPA yang menemui kasus di masyarakat, atau tidak langsung oleh korban atau pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada pengaduan yang masuk terkait pemaksaan perkawinan anak.

⁹⁷ C Y Murtopo, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, March 28, 2024.

⁹⁸ Kemenpppa, "Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)."

Salah satu upaya maksimalisasi implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 adalah penguatan Forum Anak Daerah (FAD). FAD berperan sebagai pelopor pencegahan perkawinan anak, meskipun pelaksanaan program kerjanya terkendala. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Selviati yang menyebutkan bahwa selama dua tahun terakhir (selama pandemi), kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilaksanakan. Keadaan ini sangat disayangkan karena FAD, yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dan agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak, belum bisa berkontribusi secara maksimal.⁹⁹

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, keterlibatan seluruh pihak, terutama tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, sangat penting. Bapak Abdullah, S.H.I, MH, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, mengungkapkan bahwa masih ada pandangan di masyarakat yang menganggap pernikahan tidak terikat oleh usia. Oleh karena itu, di Kabupaten Tabalong, ulama juga perlu terlibat aktif dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai perkawinan anak, karena tokoh agama memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan memberikan dampak yang signifikan di komunitas mereka.¹⁰⁰

Poin ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena menurut pandangan Islam, perkawinan anak tidak dilarang, selama tidak ada alasan yang menghalangi pernikahan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 39 hingga Pasal 44, yaitu:

⁹⁹ Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong.

¹⁰⁰ Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, n.d., 25 Agustus 2023.

Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan anatra seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecauli putusya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *qobla dukhul*; dan
- d. dengan seorang wanitabekas istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan saudara wanita sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang apabil pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah serang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dalam dalil hukum islam, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan kejelasan secara detail mengenai batas usia minimal untuk menikah, hanya menyebutkan secara umum bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai usia baligh, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.¹⁰¹ Para ulama juga memiliki pandangan berbeda mengenai usia baligh. Imam Syafi'i menyatakan usia baligh adalah 15 tahun untuk keduanya, Imam Abu Hanifah menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, sementara Madzhab Maliki menetapkan 17 tahun untuk keduanya.¹⁰²

¹⁰¹ N Hikmah, A Faisol, and D Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 167–81.

¹⁰² B Munir and T Shafiq, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari'a Perspective),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 271–94.

Dalam hal perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ketika berusia 6 tahun, beliau tidak secara langsung menggauli Aisyah sebagaimana dalam riwayat berikut:

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan : telah mengabarkan kepada kami, dan keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al-A’asy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah dia berkata bahwa ia dinikahi Rasulullah SAW. ketika berumur enam tahun, mulai bergaul dalam usia sembilan tahun dan ketika umurnya delapan belas tahun, Rasulullah meninggal dunia.”

Hadis tersebut menyebutkan bahwa Aisyah mulai bergaul dengan Rasulullah saat berusia 9 tahun, dan beliau meninggal ketika Aisyah berusia 18 tahun. Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa pernikahan tersebut merupakan kekhususan bagi Rasulullah dan menekankan tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan, meskipun hal ini dilakukan pada usia yang belum baligh.¹⁰³

Meskipun terdapat berbagai pandangan tentang batas usia minimal perkawinan, kebijakan pemerintah yang menetapkan batas usia pernikahan harus menjadi acuan bagi masyarakat, dengan mengingat bahwa keputusan dari pihak berwenang, seperti hakim atau pemerintah, bersifat mengikat dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat.

¹⁰³ Hidayat, “Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur.”

6. Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Kebijakan Implementasi

Kebijakan yang diterapkan pemerintah harus dihargai oleh masyarakat Indonesia karena telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk kebaikan bersama. Perkawinan anak membawa dampak buruk, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, psikologi, dan kesehatan.¹⁰⁴ Dari sisi kesehatan, pernikahan dini yang mengarah pada kehamilan dapat memicu masalah serius seperti kekurangan gizi, anemia pada ibu hamil, dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), yang meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Bapak Catur Yudha Murtopo, S.Gz menekankan bahwa BBLR menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi.¹⁰⁵

Selain itu, perkawinan anak berpengaruh negatif pada tingkat pendidikan karena banyak yang terpaksa berhenti sekolah, menghambat mereka untuk mengeksplorasi potensi dan mencari pekerjaan. Secara psikologis, mereka berisiko mengalami depresi, trauma, dan kekerasan rumah tangga (KDRT) karena ketidaksiapan menghadapi kehidupan pernikahan.¹⁰⁶ Padahal, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan batin, sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rum/21: 21.

Oleh karena itu, aturan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru menetapkan usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Aturan ini bertujuan menciptakan pernikahan yang lebih sehat dan harmonis. Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, H. Padhli. S.Pd.I. M.A, juga

¹⁰⁴ Hidayat.

¹⁰⁵ Murtopo, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

¹⁰⁶ Hidayat, "Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur."

menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kebijakan ini serta program yang dijalankan, diharapkan angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong akan menurun, mengingat adanya perubahan batasan usia pernikahan menjadi 19 tahun.¹⁰⁷

Pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, diatur khusus dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan yang luas bagi anak-anak, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat dan minat yang menjadi modal utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini sesuai dengan visi yang tertuang dalam bagian "Konsideran" peraturan tersebut.

Dibentuknya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak tentunya tidak terlepas dari asas-asas yang ingin dilindungi dan dijaga, yang dituangkan di dalam Pasal 2 ayat (1), Pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan “Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Kesetaraan dan keadilan gender, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, Partisipasi dan Pemberdayaan.”

Adapun Tujuan dari Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak adalah untuk :

- a. “Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

¹⁰⁷ Padhli, Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak.


- b. Mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orangtua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada anak;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga;
- d. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- e. Mencegah terjadinya tindakan kdrt;
- f. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (duabelas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- g. Menurunkan angka kemiskinan; dan
- h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) dalam peraturan ini.”

Mencermati dari tujuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak secara garis besar adalah agar anak tetap terlindungi hak-haknya untuk sekolah selama 12 (dua belas) tahun, berkembang dan menjadikan sumber daya manusia yang lebih unggul, kemudian menyiapkan mental dan kesiapan anak untuk menghadapi pernikahan agar terhindar dari kekerasan, serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi, yang apabila anak telah terpenuhi hak-haknya dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pekerjaan dan pemahaman atas hak dan kewajibannya, tentunya akan berimplikasi pada kesejahteraan Kabupaten Tabalong dan menurunkan angka kemiskinan.

Semenjak Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak diimplementasikan, hingga saat ini menurut penuturan dari perwakilan Kemenag yakni H. Ahmad Surkati, S.Ag., M.Si tidak memiliki hambatan ataupun kendala dalam melaksanakan program-programnya.¹⁰⁸ Sehingga program dari pemerintah untuk mengurangi perkawinan dini telah

¹⁰⁸ Surkati, Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong.

memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam turunnya jumlah pengajuan dispensasi kawin di PA Tanjung, sebagaimana data berikut ini:



Gambar 4. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Tanjung Kelas II Tahun 2019-2024¹⁰⁹

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2019, terdapat 34 kasus permohonan dispensasi kawin, namun setelah perubahan batas usia minimal pernikahan di mana sebelumnya laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun, kini keduanya harus berusia 19 tahun jumlah permohonan dispensasi kawin melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 78 kasus. Meskipun demikian, pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi kawin sedikit menurun menjadi 76 perkara dibandingkan tahun sebelumnya di Pengadilan Agama Tanjung. Kemudian dengan semakin gencarnya pendampingan terkait rekomendasi kesehatan anak maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak perkawinan

¹⁰⁹ "Laporan Tahunan," accessed February 18, 2025, <https://www.pa-tanjung.go.id/informasi-informasi-umum/laporan-tahunan.html>.

anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB, pada tahun 2022 angka permohonan dispensasi nikah di PA kelas II Tanjung menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat 29 kasus perkara dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 semakin berkurang menjadi 21 perkara saja.¹¹⁰

Dilihat dari penurunan yang signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin setelah tahun 2021, implementasi peraturan ini dapat dikatakan mulai menunjukkan efektivitasnya. Program sosialisasi dan pendampingan yang dijalankan pemerintah daerah tampaknya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak. Dengan terus mengoptimalkan upaya pencegahan, evaluasi program, dan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat, penurunan angka permohonan dispensasi kawin diharapkan dapat berlanjut di masa depan.

Penurunan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah tahun 2021 menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak mulai membuahkan hasil. Program sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tampaknya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak. Dengan terus mengoptimalkan upaya pencegahan, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah

¹¹⁰ “Permohonan Dispensasi Nikah Di Tabalong Turun Signifikan,” *Tvtabalong.Com*, 2024, <https://tvtabalong.com/permohonan-dispensasi-nikah-di-tabalong-turun-signifikan/>.

daerah dan masyarakat, penurunan angka permohonan dispensasi kawin diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Menurut teori implementasi kebijakan Soerjono Soekamto, efektivitas suatu kebijakan atau hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama.¹¹¹ Pertama, faktor hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan relevansi aturan yang diterapkan. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tersebut. Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan. Keempat, faktor masyarakat, yakni kesadaran, sikap, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kelima, faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosialnya. Keselarasan dan sinergi antara faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.¹¹²

Dalam konteks implementasi Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, keberhasilan kebijakan ini dapat dianalisis berdasarkan teori Soerjono Soekamto. Faktor hukum itu sendiri, yakni perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, menjadi landasan legal yang kuat untuk menekan angka perkawinan usia dini. Peraturan ini

¹¹¹ Orlando Galih, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, 2022, 52.

¹¹² Galih.

memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Faktor penegak hukum, seperti peran Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kesehatan, dan DP3AP2KB, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan ini berjalan. Penegakan hukum yang konsisten melalui pengawasan dispensasi kawin, disertai program-program sosialisasi yang masif, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk perkawinan anak.¹¹³ Hal ini didukung pula oleh sarana dan fasilitas yang memadai, seperti penyediaan layanan konsultasi, pendampingan kesehatan, dan edukasi masyarakat, yang memperkuat pelaksanaan kebijakan.¹¹⁴

Faktor masyarakat juga berperan penting. Pada awal perubahan kebijakan, tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya resistensi atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan tersebut.¹¹⁵ Namun, melalui edukasi dan pendekatan yang persuasif, masyarakat mulai memahami dan mendukung kebijakan ini. Hal ini tercermin dari tren penurunan angka permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2021 hingga 2023.

Faktor kebudayaan turut memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Tradisi menikah muda yang masih melekat di sebagian masyarakat membutuhkan waktu untuk diubah. Namun, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan penekanan

¹¹³ W Anwar et al., “Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah,” *DIKTUM*, 2024, 45–69.

¹¹⁴ Laila, Oktova, and Humaira, “Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Puskesmas Andalas Kota Padang.”

¹¹⁵ Hikmah, Faisol, and Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

pada pentingnya pendidikan serta kesejahteraan anak, kebijakan ini mulai menggeser pola pikir masyarakat ke arah yang lebih positif.¹¹⁶

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tidak terlepas dari sinergi antara faktor-faktor yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Penurunan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin menunjukkan efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan kesadaran hukum, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mengurangi risiko sosial yang timbul dari perkawinan usia dini. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan, tren positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan di masa depan.

B. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqasid syariah dapat memberikan dimensi rasional dan filosofis terhadap kebijakan Pengadilan Agama dalam mewujudkan visi misi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dengan cara membuat kesepakatan bersama dengan dinas terkait demi mencapai keadilan dalam menggali kebenaran hukum materil. Maqasid syariah akan membawa hukum ini lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan zaman. Mewujudkan keadilan merupakan tujuan badan peradilan.

¹¹⁶ Munir and Shafiq, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari'a Perspective)."

Tujuan badan peradilan ini berada pada maqasid syariah yang menjadi poin utama dalam kajian Ushul fiqh.¹¹⁷

Jasser Auda mengembangkan konsep maqasid syariah dengan menggunakan pendekatan multidimensi, yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang ilmu umum, hukum Islam, filsafat, dan sistem.¹¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa maqasid syariah tetap relevan, terbuka, adaptif, dan realistis dalam konteks hukum Islam. Proses ijtihad yang dijalankan melalui pendekatan ini berfungsi untuk mengimplementasikan maqasid syariah dalam hukum Islam. Auda mempelajari pemikiran pakar teori sistem seperti Churchman, Bowler, Skyttner, Waeber, Ackoff, dan Bertalanffy untuk mengidentifikasi berbagai elemen penting dalam teori sistem secara menyeluruh. Berdasarkan kajian tersebut, Auda mengusulkan enam elemen baru sebagai dasar epistemologi hukum Islam, yang dapat digunakan sebagai alat analisis maqasid syariah. Keenam elemen tersebut adalah: sifat kognitif (*cognitive nature*), kesatuan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*).¹¹⁹ Pendekatan sistematis ini memungkinkan integrasi antara ilmu sosial dan agama, serta dapat memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, hubungan antaragama yang harmonis, dan lainnya.

¹¹⁷ Hilmy Pratama, "Peran Teori Maqasid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda," *Jurnal Al Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019).

¹¹⁸ *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, hal.28.

¹¹⁹ Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hal. 86.

Rekonstruksi yang dikemukakan oleh Jasser Auda menawarkan sebuah filosofi baru yang bertujuan untuk memvalidasi semua bentuk kognisi secara holistik. Pendekatan ini mengarah pada keterbukaan, pembaruan, dan integrasi berbagai dimensi, sehingga meninggalkan cara pandang yang bersifat atomistik, dikotomis, atau berbasis oposisi biner. Selain itu, Auda menekankan pentingnya kebermaknaan atau *dalalah* yakni proses menggali dan memahami hukum Islam. Dengan konsep holistik dan komprehensif ini menjadikan metode penentuan hukum *maqashid syari'ah* ini tidak hanya menggunakan satu dalil atau dasar saja untuk menetapkan hukum pada suatu permasalahan, namun menggunakan berbagai perspektif keilmuan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Oleh karena itu Maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda sangat menekankan aspek sosial dan kemasyarakatan, sekaligus bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kontribusi positif yang ditawarkan oleh konsep ini mencakup berbagai hal, seperti maqashid syariah yang mendukung pembangunan dan hak asasi manusia, maqashid syariah berbasis ijtihad kontemporer, maqashid syariah untuk penafsiran tematik Al-Qur'an dan hadis, maqashid syariah untuk syariat yang bersifat universal, maqashid syariah untuk memahami tindakan Nabi SAW, serta maqashid syariah sebagai dasar pemersatu antar mazhab dalam Islam.¹²⁰

Pengadilan Agama Tanjung memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara dispensasi kawin yang diberikan atau melekat pada undang-undang yang berlaku. Dalam perkara dispensasi kawin Hakim wajib

¹²⁰ Mohammad Fauzan Ni'ami and Bustamin, "Maqāsid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar dikemudian hari dapat membentuk keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah, karena realitanya anak yang melangsungkan perkawinan banyak yang menimbulkan dampak-dampak negatif diantaranya putus sekolah, *stunting*, kematian ibu dan anak, trauma pernikahan, rendahnya ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak jarang berakibat ke perceraian.¹²¹ Sehingga untuk mencegah dampak buruk perkawinan anak dan hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin dapat mempertimbangkan dengan mengedepankan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, Ketua Pengadilan Agama Tanjung membuat suatu kebijakan yaitu membuat perjanjian kerja sama pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Tabalong tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin. Selain itu Pengadilan Agama Tanjung juga membuat perjanjian kerja sama pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Dinas Kesehatan tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin. Kedua perjanjian kerjasama tersebut disambut baik oleh dinas-dinas terkait khususnya maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong karena sebagai perwujudan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Pertama, hasil perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung dengan DPPAP dan KB yaitu setiap perkara permohonan dispensasi kawin harus melakukan konseling dengan konselor/psikolog dengan si anak, calon suami/istri si anak serta orangtua dari si anak apakah pernikahan yang akan dilangsungkan

¹²¹ Parsons et al., "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature."

tersebut merupakan kehendak si anak atau ada unsur paksaan dari pihak luar.¹²² Selain itu, konselor juga menggali apakah si anak sudah siap dari segi psikis, mental serta jiwanya. Begitupun dengan calon suami/istri si anak dan orangtua si anak juga melakukan konseling mulai dari persamaan adat-istiadat, budaya, pendidikan, ekonomi dan motivasi lainnya yang akhirnya hasil konseling tersebut akan jadi sebuah gambaran permulaan hakim pemeriksa perkara dispensasi dalam menentukan suatu penetapan.

Kedua, dari hasil perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung dengan Dinas Kesehatan berupa surat keterangan hasil kesehatan dari si anak dan calon suami/istri. Jadi apabila para pihak dalam hal ini orangtua anak/wali anak maka wajib memeriksakan kesehatan si anak dan calon suami/istrinya ke Puskesmas terdekat sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Dokter dan atau bidan akan memeriksa kesehatan, organ reproduksinya bahkan apabila si anak hamil pun akan diperiksa oleh dokter dan atau bidan puskesmas tersebut. Selanjutnya dokter dan/atau bidan puskesmas akhirnya akan mengeluarkan hasil pemeriksaannya berupa surat keterangan kesehatan si anak dan calon suami/istrinya.

Kebijakan atas perjanjian kedua perjanjian kerjasama tersebut di atas didasarkan kepada alasan dikeluarkannya Perbup Tabalong nomor 46 tahun 2020 sebagai berikut:

1. “Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta

¹²² Akbar Ahmed Fadhl, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang DasarTahun 1945”;

2. “Bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”;

Peraturan ini menghasilkan berbagai kebijakan dan layanan dengan kerja sama para stakeholders sebagaimana dalam pemaparan sebelumnya yakni sosialisasi perkawinan anak, keharusan KUA untuk menolak permintaan perkawinan di bawah umur, penyediaan layanan konseling gratis bagi keluarga dan anak, penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan kessehatan reproduksi kepada para orang tua dan remaja, serta menyediakan layanan pengaduan jika terjadi pemaksaan pernikahan pada anak yang dilakukan oleh orang tua mereka.¹²³

Berbagai macam bentuk implementasi kebijakan diatas jika dianalisis dari teori Jasser Auda adalah sebagai berikut:

1. Watak Kognisi

Pertama, Fitur watak kognisi dalam sistem hukum Islam bertujuan untuk membedakan wahyu dari pemahaman manusia, di mana fiqh tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan ilahiah yang mutlak, melainkan sebagai pemahaman rasional manusia terhadap wahyu tersebut. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat merespons permasalahan dengan menyeimbangkan antara aspek kemutlakan dan kenisbian dalam penerapan hukum Islam, dimana setiap keilmuan memerlukan campur tangan manusia atau ilmu pengetahuan lain,

¹²³ Peraturan Bupati (Perbup), “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak” (2020).

maka fiqh adalah hasil dari pemikiran dan pengetahuan campur tangan manusia.¹²⁴ Demikian dengan anjuran manusia melakukan perkawinan semata-mata sebagai wujud ilahiah untuk melaksanakan ibadah, maka perlu keilmuan lain agar tujuan dari sakralnya perkawinan dapat terwujud.

Dalam hukum islam, anjuran melakukan pernikahan terdapat dalam Qs. An-nur [24]: 32 yang berbunyi:

وَانكحوا الأياملى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-nur [24]: 32)

Dalam ayat ini, Allah sangat menganjurkan kepada umat manusia agar menikahkan anak-anak yang telah memasuki usia dewasa (*baligh*) agar merasakan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi problematika kehidupan dan larangan untuk memiliki kekhawatiran tentang anak-anaknya yang sudah menikah nantinya akan menghadapi kesulitan karena kemiskinan. Namun orang tua haruslah beriman karena dan optimis bahwa anak-anaknya akan diberikan kecukupan dan dilapangkan rezekinya untuk menggapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan melaksanakan hal ini, akan terbentuk keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat dan bangsa yang kuat serta bermartabat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

¹²⁴ Hilmy Pratama, “Peran Teori Maqasid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda.”

"*Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku.*" (HR. Muslim).

Dewasa ini, praktik pernikahan dini tentunya menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini terjadi karena dalam versi agama tidak menentukan batas minimal usia untuk pernikahan, sehingga apabila sudah baligh dianggap telah diperbolehkan dan mampu untuk menikah.¹²⁵ Dengan demikian, pemaknaan pernikahan dini dalam agama dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapaimasa baligh. Sedangkan di sisi lain, negara telah mengatur batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.¹²⁶

Pembatasan minimal usia minimal 19 tahun ini didasari oleh berbagai faktor salah satunya masalah biologis. Organ reproduksi anak yang baru saja baligh masih dalam fase menuju kematangan dan belum bisa melakukan hubungan suami istri dengan baik apalagi hingga hamil dan melahirkan. Jika hal ini dipaksakan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan anak karena akan membahayakan organ reproduksi dan jiwa anaknya. Perempuan yang hamil pada usia 15-19 tahun memiliki risiko dua kali lipat terjadi keguguran dan kematian saat melahirkan, baik itu berbahaya bagi ibu dan atau bayinya. Kehamilan pada remaja juga rentan terhadap berbagai komplikasi, seperti fistula obstetri, infeksi, anemia, perdarahan, dan eklampsia. Selain itu, persalinan pada usia remaja meningkatkan risiko

¹²⁵ Hikmah, Faisal, and Rodafi, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

¹²⁶ Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.

kelainan seperti posisi janin yang tidak normal, masalah pada panggul, serta kelemahan saat proses menjejan.

Tidak hanya berdampak pada ibu muda, kehamilan di usia remaja juga memengaruhi kesehatan bayi. Bayi lebih berisiko lahir prematur, mengalami cacat fisik, atau menghadapi risiko dua kali lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu dewasa. Hal ini disebabkan oleh hormon ibu muda yang masih belum stabil serta tekanan psikologis yang dialami akibat kurangnya kesiapan mental, yang dapat menyebabkan trauma psikis berkepanjangan.¹²⁷

Dengan demikian, angka minimum usia pernikahan harus benar-benar diperhatikan karena menghasilkan berbagai dampak buruk bagi pelaku dan sosial di sekitarnya. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Syafi’I yang menyebutkan “perkawinan bagi yang sudah dewasa hukumnya adalah makruh, apabila yang bersangkutan belum mampu untuk memenuhi kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri, selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina”.¹²⁸ Hal ini sejalan dengan hadist nabi bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika keduanya dalam kondisi yang sudah mampu baik fisik, psikis, maupun ekonomi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah

¹²⁷ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

¹²⁸ Wahyuni, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I,” 78.

dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Berdasarkan penjelasan di atas, kitab-kitab fikih secara umum tidak menetapkan batas usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa wali atau orang tua memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa batasan usia tertentu. Namun, terkait hukum pernikahan anak, sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun diperbolehkan, pernikahan semacam ini dihukumi makruh, yaitu lebih baik dihindari karena pertimbangan kemaslahatan.

Dari sudut pandang psikologis dan fisik, meskipun seorang anak perempuan telah mencapai usia baligh dan mengalami menstruasi, hal itu belum menjamin kesiapan mereka untuk menjalankan peran sebagai istri atau ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, pernikahan anak perempuan dinilai tidak membawa manfaat (tidak *maslahat*) dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Oleh karena itu, implementasi Perbup Tabalong nomor 46 tahun 2020 untuk mengurangi angka pernikahan dini merupakan sebuah alternatif pencegahan untuk mengurangi berbagai dampak buruk dan tidak sama sekali menyalahi hukum Islam. Untuk itu peraturan ini harus segera dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.

2. Menyeluruh

Kedua, Fitur menyeluruh dalam teori sistem menurut Jasser Auda mengacu kepada setiap hubungan sebab-akibat sebagai bagian yang harus dipahami secara menyeluruh atau intergal.¹²⁹ Contohnya batas usia perkawinan tidak hanya ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, ekonomi, dan stabilitas sosial, yang menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghilangkan hak anak untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya. Selain itu, pernikahan di usia muda dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Laki-laki yang menikah muda sering kali harus bekerja lebih awal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara perempuan dituntut untuk mengurus rumah tangga, sehingga keduanya kehilangan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Kondisi ini bisa menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan atau bermain dengan teman sebayanya dan lingkungan sosial mereka. Pernyataan ini didukung oleh data yang terdapat dalam penelitian Nisa dkk., yang menyebutkan bahwa terdapat 85% perempuan yang menikah di usia dini harus berhenti untuk melanjutkan pendidikannya karena perempuan tersebut biasanya harus menanggung aib dan rasa malu.¹³⁰

¹²⁹ Hilmy Pratama, "Peran Teori Maqasid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda."

¹³⁰ Hanik Khairun Nisa, Prima Dhewi Ratrikaningtyas, and Sri Ratna Ningsih, "Scoping Review: Dampak Kesehatan Dan Sosial Dari Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Negara Berkembang," *Jurnal Kesehatan Manarang* 8, no. 2 (2022): 94, <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>.

Kemudian salah satu dampak lainnya yakni meningkatnya angka perceraian. Hal ini disebabkan usia pernikahan mereka yang masih di bawah 19 tahun masih belum memiliki emosional yang belum stabil dan belum terbiasa menghadapi permasalahan keluarga yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan menghasilkan perceraian pernikahan.¹³¹ Selain itu masih ada *problem* lain yang muncul akibat pernikahan dini yakni diskriminasi gender, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Efevbera dan Bhabha mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda kerap menghadapi ketidakadilan gender, seperti beban ganda dan tanggung jawab tambahan yang dibebankan kepada mereka.¹³² Perempuan yang menikah di usia remaja cenderung mengalami subordinasi dalam masyarakat, di mana mereka dianggap tidak memiliki peran penting sehingga sering direndahkan. Selain itu, perempuan yang menikah di usia tersebut juga lebih rentan mengalami pengucilan dari lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, pelaku pernikahan dini bisa mendapatkan stigma yang buruk dan bisa dikucilkan dari lingkungannya. Penyebabnya adalah pelaku pernikahan usia dini biasanya tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga tidak memiliki status pendidikan yang baik. Kondisi ini berdampak pada kehidupan mereka di masyarakat dimana mereka menjadi tidak memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan bagi perempuan menjadi rentan untuk menerima kekerasan dalam rumah tangga karena adanya diskriminasi gender di dalam rumah tangganya. Maka, langkah pemerintah Kabupaten Tabalong dengan menerbitkan

¹³¹ Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," 92.

¹³² Yvette Efevbera and Jacqueline Bhabha, "Defining and Deconstructing Girl Child Marriage and Applications to Global Public Health," *BMC Public Health* 20, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09545-0>.

Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dan menerapkannya secara nyata adalah kebijakan yang tepat dan mencerminkan komitmen untuk mencegah perkawinan anak.

3. Keterbukaan

Ketiga, fitur keterbukaan dalam teori sistem Auda merupakan aturan atau norma yang merujuk kepada suatu dinamika masyarakat serta bagaimana sebuah hukum dapat diterapkan ditempat tersebut.¹³³ Dari hasil konseling si anak, calon suami/istri serta orang tua si anak akan dijadikan sebuah gambaran yang hasilnya akan menjadi sebuah pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diantaranya untuk mempertimbangkan persamaan atau perbedaan budaya dan adat-istiadat yang hidup di masyarakat. Konsep ini mencerminkan prinsip sistem terbuka dalam teori yang dikemukakan oleh Auda, yang berfungsi untuk memperluas ruang lingkup *'Urf*. Namun, *'Urf* di sini tidak hanya terbatas pada kebiasaan yang berlaku dalam aspek waktu, ruang, atau wilayah tertentu. Sebaliknya, ia dapat mencakup pemahaman yang lebih fleksibel dan dinamis, mencerminkan penerimaan terhadap perubahan sosial dan konteks yang berkembang.

Indonesia memiliki ribuan keragaman suku, bangsa, hingga budaya. Sampai saat ini, masih banyak wilayah di Indonesia yang berpegang teguh terhadap budaya dan tradisi yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.¹³⁴ Salah satu

¹³³ Hikmah, Faisol, and Rodafi, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

¹³⁴ Anwar et al., "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah."

contohnya adalah tradisi pernikahan dini yang masih dijunjung tinggi di sejumlah daerah. Di Madura, masyarakat setempat menganggap pernikahan pada usia muda sebagai tradisi yang harus dilestarikan karena dianggap sebagai warisan dari leluhur. Sementara itu, di Tana Toraja, terdapat kebiasaan budaya yang mengharuskan seorang anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang telah bekerja untuk menikah, karena jika tidak, hal tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarga. Dengan demikian, budaya menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Penelitian UNFPA pada tahun 2012 serta UNICEF dan UNFPA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan praktik yang umum di kalangan masyarakat dengan status ekonomi rendah. Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan dini, khususnya pada perempuan di negara berkembang seperti Indonesia. Bagi keluarga dengan ekonomi rendah, perempuan sering kali dianggap sebagai beban, sehingga pernikahan dini dipilih sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan pendapat Hollean, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah tekanan ekonomi dalam keluarga.¹³⁵

¹³⁵ Fauziah Taufiq Beni Ahmad Saebani, Aira Amelia Putri, Andini Safitri, "Fenomena Pernikahan Dini: Kajian Sosiologi Hukum Atas Dampaknya Di Masyarakat," *Causa* 9, no. 8 (2024): 3, <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Adanya faktor budaya yang selalu mempromosikan pernikahan dini ini berakibat adanya pemaksaan pernikahan oleh orang tua kepada anak. Hal ini mirip dengan pernyataan PA Tanjung di Kabupaten Tabalong bahwa terdapat berbagai macam persoalan berkaitan dengan permintaan dispensasi nikah. Beberapa alasannya, karena terdapat pemaksaan dari orang tua, hamil diluar nikah, atau karena kemauan dari sang anak sendiri. Sementara, yang sulit dikabulkan majelis hakim adalah pernikahan dini atas paksaan orang tua. Pasalnya, ini menyangkut kesiapan psikologis anak yang dinikahkan.¹³⁶


Kondisi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya pernikahan yang ideal sebagaimana yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan. Adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh *stakeholder* di kabupaten Tabalong seperti sosialisasi kepada para orang tua dan juga layanan pengaduan gratis apabila terjadi pemaksaan oleh orang tua merupakan bentuk tanggung jawab pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak serta menghadapi tantangan *'Urf* diatas.

4. Keterkaitan

Keempat, fitur keterkaitan dalam teori sistem Auda pada kebijakan Pengadilan Agama Tanjung ini mempunyai hubungan intereseles anak perkawinan,

¹³⁶ Wahyudi Ibnu Dwi, "Segini Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Tabalong, PA Tanjung Beberkan Berbagai Alasannya," Radar Banjarmasin, 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/ragam-info/1973848976/segini-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-tabalong-pa-tanjung-beberkan-berbagai-alasannya>.

perceraian, tindak pidana dan kesejahteraan.¹³⁷ Maksudnya perkawinan anak bisa berdampak pada angka perceraian tinggi karena belum siapnya mental dan psikologi, tingginya tindak pidana karena emosi anak yang masih labil sehingga rawan melakukan kekerasan serta berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan di masyarakat yang pada umumnya perkawinan anak ini lemahnya dalam tingkat ekonomi dan pendidikan. Pernikahan dini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perceraian, tindak pidana, dan kesejahteraan sosial. Pernikahan di usia anak sering kali berujung pada perceraian, dengan sebagian besar kasus didominasi oleh gugat cerai dari pihak istri. Hal ini mencerminkan ketidaksiapan emosional, mental, dan finansial pasangan muda dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga.



Gambar 4. 2 Data Perceraian Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024¹³⁸

¹³⁷ Hilmy Pratama, “Peran Teori Maqasid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda.”

¹³⁸ “Laporan Tahunan.”

Dari segi kesejahteraan, pernikahan dini berkontribusi pada kemiskinan baru. Anak-anak yang menikah sebelum usia dewasa umumnya tidak menyelesaikan pendidikan mereka, sehingga hanya mampu mengakses pekerjaan dengan pendapatan rendah. Situasi ini memperburuk kesulitan ekonomi dan membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan anak, dan perumahan. Selain itu, pernikahan dini sering kali meningkatkan risiko tindak pidana domestik, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹³⁹ Ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda serta kurangnya dukungan sosial memicu konflik yang dapat berujung pada tindakan yang melanggar hukum, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan trauma berkepanjangan.¹⁴⁰

Secara keseluruhan, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan tantangan sosial yang lebih luas, mulai dari masalah kesehatan hingga ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan usia anak menjadi upaya penting yang memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Keputusan *stakeholders* di Kabupaten Tabalong untuk mengeluarkan dan menjalankan Perbup Nomor 46 Tahun 2020 adalah langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan pada pembangunan masyarakat yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

¹³⁹ Hidayat, "Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur."

¹⁴⁰ Melani, "Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru," Kampus Pedia, 2023, <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.

5. Multidimensi

Kelima, fitur multidimensi dalam teori sistem Auda pada kebijakan Perbup Tabalong nomor 46 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek syariah, hukum positif, hak asasi manusia, serta dampak sosial dan kesehatan, untuk memastikan kebijakan yang adil dan seimbang. Pernikahan usia dini bukan hanya terjadi di Indonesia, kasus pernikahan dini di Indonesia menurut Irhamni disebabkan oleh 4 faktor, yakni agama, budaya, faktor sosial ekonomi, dan kehamilan remaja.¹⁴¹ Mengingat faktor-faktor ini, para orang tua dan anak-anak menunjukkan preferensi yang bias ketika membuat keputusan tentang pernikahan anak. Mereka lebih-lebihkan manfaat dari perkawinan anak tetapi meremehkan biaya masa depan dari perkawinan anak.¹⁴²

Kompleksitas isu perkawinan anak di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara Undang-Undang Perkawinan telah direvisi untuk mengatasi masalah ini, pemberian dispensasi dan norma sosial yang mengakar tetap menjadi hambatan. Perkawinan anak memiliki konsekuensi yang parah bagi kesehatan, pendidikan, dan prospek anak.¹⁴³ Upaya komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mencegah praktik berbahaya ini. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain memperkuat penegakan hukum, upaya pencegahan harus mencakup pendidikan seks, peningkatan akses ke pendidikan, pemberdayaan

¹⁴¹ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72.

¹⁴² Milda Irhamni and Gumilang Aryo Sahadewo, "Child Marriage in Indonesia: A Literature Review," *SSRN Electronic Journal*, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4520455>.

¹⁴³ Parsons et al., "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature."

ekonomi untuk keluarga, dan pergeseran norma sosial. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak dan mencegah pernikahan dini. Untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaksepakatan dalam penerapan peraturan, upaya serius harus dilakukan untuk memperbaiki dan menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan yang ada.

Agar Indonesia mencapai visi 2045, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting. Pertama, kita membutuhkan sistem hukum yang jelas dan kuat serta pendidikan seks yang komprehensif untuk melindungi generasi muda. Kedua, perlu ada penguatan nilai-nilai moral dan etika di masyarakat. Terakhir, orang tua memainkan peran penting dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang mampu menghadapi tantangan masa depan.¹⁴⁴ Sehingga dengan adanya penerbitan Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dan implementasinya melalui berbagai sosialisasi dan integrasi mulai dari para orang tua, Sekolah, KUA, Dinas terkait hingga Kemenag merupakan upaya yang signifikan dalam mendukung perlindungan anak dan menunjukkan kemajuan dalam mengatasi isu pernikahan dini.

6. Keternaksudan

Keenam, Pernikahan dini dapat dianalisis menggunakan teori maqashid syariah dengan menekankan pada prinsip kebermaksudan (*purposefulness*). Dalam

¹⁴⁴ Fakh Abdul Rozak and Rizka Isnur Aviana, "The Impact of Child Marriage: Challenges to Achieving Indonesia's 2045 Goals" 5, no. 2 (2024): 98, <https://doi.org/10.32505/anifa.v5i2.8184>.

teori kebermaksudan ini, kelima unsur yang sebelumnya telah disebutkan saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Sehingga kelima fitur tersebut memiliki makna kebermaksudan dalam sistem hukum Islam, yang menjadi dasar dalam proses berpikir.¹⁴⁵

Dalam hukum Islam, jumhur ulama memperbolehkan wali menikahkan anak perempuan di usia berapa pun dengan pertimbangan maslahat. Namun, hukum tersebut menjadi makruh jika pernikahan dini tidak membawa manfaat dan justru menimbulkan mudarat, seperti dampak buruk pada kesehatan fisik, psikologis, atau stabilitas ekonomi pasangan.¹⁴⁶ Perspektif ini menunjukkan bahwa kebermaksudan hukum Islam bertujuan untuk memastikan setiap tindakan, termasuk pernikahan, mendukung kemaslahatan individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum positif, seperti revisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif pernikahan dini, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan budaya dan ekonomi di beberapa wilayah.¹⁴⁷

Faktor sosial dan ekonomi turut menjadi pendorong pernikahan dini, terutama dalam keluarga miskin, di mana anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi. Menikahkan mereka menjadi solusi untuk mengurangi beban keluarga,

¹⁴⁵ Gani Jumat Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, “Teori Maqashid Al-Syari’ Ah Modern : Perspektif Jasser Auda,” *KHIES 5.0*, 2024, 234.

¹⁴⁶ Hikmah, Faisol, and Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

¹⁴⁷ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

meskipun langkah ini sering memperburuk kesejahteraan pasangan muda yang belum matang secara finansial dan pendidikan. Dalam maqashid syariah klasik, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) adalah prioritas, sehingga pernikahan dini yang memperparah kemiskinan bertentangan dengan prinsip kebermaksudan. Selain itu, dari sisi psikologis dan fisik, anak-anak yang menikah dini umumnya belum siap secara emosional maupun biologis. Mereka berisiko menghadapi komplikasi kesehatan, baik dalam kehamilan maupun persalinan. Hal ini melanggar prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi jiwa dan akal (*hifzh al-aql*).

Budaya dan tradisi juga menjadi faktor signifikan atas terjadinya pernikahan anak di bawah usia.¹⁴⁸ Di beberapa daerah, seperti Madura dan Tana Toraja, pernikahan dini dianggap sebagai warisan leluhur atau cara menghindari aib keluarga. Meskipun budaya diakui dalam maqashid syariah, adat yang menimbulkan mudarat tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, perubahan pola pikir masyarakat diperlukan untuk memastikan budaya sejalan dengan maqashid. Integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan upaya edukasi menjadi langkah penting untuk mencapai kebermaksudan. Pendekatan ini melibatkan berbagai elemen seperti keterbukaan, hubungan hierarkis, dan multidimensionalitas, yang semuanya terhubung untuk mendukung kemaslahatan. Dalam konteks ini, kebermaksudan menjadi inti yang memastikan bahwa kebijakan dan aturan menciptakan keseimbangan antara tradisi, kebutuhan individu, dan

¹⁴⁸ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara."

kepentingan masyarakat. Dengan optimalisasi kebijakan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi, maqashid syariah dapat diwujudkan untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga, mengacu dengan pengembangan *maqashid syariah* Jasser Auda yang kontemporer ini maka pencegahan perkawinan anak justru semata-mata demi terwujudnya hak ilahiah seorang anak, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender yang tak lagi seorang perempuan yang selama ini jadi korban perkawinan anak dipandang rendah dalam struktur sosial budaya patriarki di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Tabalong, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak dapat dikatakan mulai menunjukkan efektivitasnya. Hal ini dikarenakan telah menurunnya angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Tabalong. Keberhasilan kebijakan ini berdasarkan teori efektivitas kebijakan Soerjono Soekanto ini bisa dikatakan efektif berdasarkan faktor hukum itu sendiri sebagai landasan legal yang jelas, faktor penegak hukum yang menjalankan pengawasan dan edukasi secara konsisten, sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, serta peran masyarakat dan kebudayaan yang mulai menunjukkan perubahan pola pikir, semuanya berkontribusi dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Penurunan signifikan angka permohonan dispensasi kawin dari tahun 2021 ke tahun 2023 menjadi bukti bahwa sinergi antar-faktor tersebut berhasil menciptakan kesadaran hukum, mengurangi dampak negatif perkawinan usia dini, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus mengoptimalkan

kolaborasi dan evaluasi kebijakan, keberhasilan ini dapat berlanjut secara berkelanjutan.

2. Melalui perspektif maqashid syariah Jasser Auda, Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 memiliki tujuan yang nyata yakni kemaslahatan. Dalam Lingkup watak Kognisi, meskipun jumhur ulama membolehkan wali menikahkan anak perempuan di usia berapa pun dengan alasan maslahat, hukum ini menjadi makruh jika pernikahan dini menimbulkan mudarat, seperti dampak negatif pada kesehatan fisik, psikologis, atau stabilitas ekonomi pasangan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan hukum positif, seperti revisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan melindungi hak anak dan mencegah dampak buruk pernikahan dini. Dalam lingkup keterbukaan dan keterkaitan terdapat faktor ekonomi, sosial, dan budaya juga sering menjadi pendorong pernikahan dini, terutama di kalangan masyarakat miskin dan daerah dengan tradisi kuat. Tradisi yang menimbulkan mudharat ini perlu sedikit-sedikit diakulturasikan melalui edukasi dan pendekatan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan menciptakan keseimbangan antara adat, kebutuhan individu, dan kepentingan masyarakat, sehingga maqashid syariah dapat terwujud hak ilahiah seorang anak, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender yang tak lagi seorang perempuan yang selama ini jadi korban perkawinan

anak dipandang rendah dalam struktur sosial budaya patriarki di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak usia dini, diperlukan upaya yang lebih luas dalam mensosialisasikan edukasi terkait bahaya pernikahan dini. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi ini untuk menciptakan pemahaman baru di masyarakat bahwa pernikahan dini membawa berbagai risiko, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi, yang dapat berdampak buruk pada kehidupan anak dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah* oleh Jasser Auda, yang menekankan keselarasan nilai-nilai untuk mencapai kemaslahatan bersama, penting bagi para tokoh agama dan ulama di tingkat desa untuk dilibatkan dalam upaya edukasi ini. Mereka diharapkan mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum dan dampak pernikahan dini sehingga dapat berperan aktif dalam menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif yang mendukung perlindungan anak dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Ketua Pengadilan Agama Tanjung, n.d. 25 Agustus 2023.
- Abdullah M. Nur. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2 (2023): 169–93.
- Akbar Ahmed Fadhl. “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin.” Disertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.
- Alkan, Syaibani. Kepala KUA Kecamatan Tanjung, March 26, 2024.
- Anwar, W, R Sururie, I Fautanu, A Wahyu, and A Yaekaji. “Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.” *DIKTUM*, 2024, 45–69.
- “Arti Kata Cegah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 2, 2023. <https://kbbi.web.id/cegah>.
- Asrofi. “DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kecamatan Sanden Bantul Tahun 2014-2017).” *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 2 (June 2019): 222–42.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Alih Bahasa Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti, Syajaratuddur Faiqah, Ati Sulanty, and Ristrini. “INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI

MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI
NTB.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 21, no. 3 (July 2018): 152–62.

Beni Ahmad Saebani, Aira Amelia Putri, Andini Safitri, Fauziah Taufiq. “Fenomena
Pernikahan Dini: Kajian Sosiologi Hukum Atas Dampaknya Di Masyarakat.”
Causa 9, no. 8 (2024): 3. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Billah, Yusuf Ridho. “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2021.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 12 Tahun 2011.” Accessed February 17, 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

Desliana, Duski Ibrahim, and Muhammad Adil. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap
Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang.” *Intizar* 27, no.
1 (2021): 17–31.

Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.”
AHSANA MEDIA : Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman, 2,
Vol 7 (July 2021): 38–45.

Dwi, Wahyudi Ibnu. “Segini Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Tabalong, PA Tanjung
Beberkan Berbagai Alasannya.” *Radar Banjarmasin*, 2024.
[https://radarbanjarmasin.jawapos.com/ragam-info/1973848976/segini-angka-
pernikahan-dini-di-kabupaten-tabalong-pa-tanjung-beberkan-berbagai-alasannya](https://radarbanjarmasin.jawapos.com/ragam-info/1973848976/segini-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-tabalong-pa-tanjung-beberkan-berbagai-alasannya).

Efevbera, Yvette, and Jacqueline Bhabha. “Defining and Deconstructing Girl Child
Marriage and Applications to Global Public Health.” *BMC Public Health* 20, no.
1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09545-0>.

- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. Nomor 1 (June 2012): 39–64.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- . "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Fatimawali Fatimawali , Zainal Abidin, Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Modern : Perspektif Jasser Auda." *KIHES 5.0*, 2024, 232–37.
- G. Setya Nugraha. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya, 2002.
- Galih, Orlando. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, 2022, 52.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (December 27, 2021): 265–74. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.

- Hasibuan, Supri Yadin. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (September 19, 2019): 79–87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Hidayat, D. “Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 4 (2024).
- Hikmah, N, A Faisol, and D Rodafi. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 167–81.
- Hilmy Pratama. “Peran Teori Maqasid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda.” *Jurnal Al Mu’ashirah* 16, no. 1 (2019).
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Cetakan Pertama. Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- In Las Priyanti. “EFEKTIVITAS ‘PROGRAM GenRe’ DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2 GEDANGSARI.” *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 2 (June 2021).
- Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan.” *Midwife Journal*, Vol. 1, No. 1 (January 2015).
- Indawati, Yana, Syaifullah Umar Said, and Misrina Rohmatun Ismaniyah. “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 80–91.
- Irhamni, Milda, and Gumilang Aryo Sahadewo. “Child Marriage in Indonesia: A Literature Review.” *SSRN Electronic Journal*, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4520455>.

- Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (Desember 2021): 782–94.
- Isnaeni, Syarifah. Ketua Pengadilan Agama Tanjung, n.d. 25 Agustus 2023.
- Jatmiko, Ageng Purwo, and Suharno Suharno. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal.” Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Kemenpppa. “Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).” *Kementerian PPPA*, 2021.
- Kurniawati, Husni, Yunanto, and Herni Widarnani. “Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gunungkidul),” n.d.
- Laila, L, R Oktova, and A Humaira. “Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Puskesmas Andalas Kota Padang.” *JIK Jurnal Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2023): 117–23.
- “Laporan Tahunan.” Accessed February 18, 2025. <https://www.patanjung.go.id/informasi-informasi-umum/laporan-tahunan.html>.
- Lasmianti, Herlina. “Tabalong Raih Predikat Kabupaten Layak Anak.” *Antarnews*, 2023.
- Lestari, Puji, Zahria Amnillah, Rahmadina Aulia, Eza Andrea, Wiwi Juniati, Reginadira Putri, Yovita Piska Santi, and Helmaida Azizah Putri. *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Lisa Pitrianti, Novrikasari, and Rizma Adliyah Syakurah. “ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYAP ENCEGAHAN PRAKTIK

- PERNIKAHAN DINI MASA PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Keperawatan Silampari* 5, no. 1 (Desember 2021): 488–98.
- Mansari, and Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan.” *El-Usrah*, Vol. 4, No. 2 (July 2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK.” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (December 27, 2021): 349–79. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.
- Masna Yunita, Anisa Nabila Az’zahra. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini.” *Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 13–24.
- Melani. “Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru.” *Kampus Pedia*, 2023. <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.
- Munir, B, and T Shafiq. “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Marriage Age Limit in Selangor State Islamic Family Law 2003: Analysis of Maqasid Shari’a Perspective).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 271–94.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Penikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021).
- Murtopo, C Y. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, March 28, 2024.
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.”

- Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (January 24, 2021): 150–67.
<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri - Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia+ Tazaffa, 2004.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin Bustamin. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021): 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Nisa, Hanik Khairun, Prima Dhewi Ratrikaningtyas, and Sri Ratna Ningsih. "Scoping Review: Dampak Kesehatan Dan Sosial Dari Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Negara Berkembang." *Jurnal Kesehatan Manarang* 8, no. 2 (2022): 89. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Nurhasnah. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1 No. 2 (Tahun 2024): 1–15.
- Nuria Hikmah. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72.
- Padhli. Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, March 26, 2024.

- Parsons, J, J Edmeades, A Kes, S Petroni, M Sexton, and Q Wodon. "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature." *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (n.d.): 12–22.
- "Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia." Accessed January 2, 2023. <https://adoc.pub/pendewasaan-usia-perkawinan-dan-hak-hak-reproduksi-bagi-remaja.html>.
- Peraturan Bupati (Perbup). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak (2020).
- "Permohonan Dispensasi Nikah Di Tabalong Turun Signifikan." *Tvtabalong.Com*, 2024. <https://tvtabalong.com/permohonan-dispensasi-nikah-di-tabalong-turun-signifikan/>.
- Pratama, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda." *Jurnal Al Mu'ashirah* 16, no. No.1 (January 2019).
- Prihantoro, Syukur. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upa Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X, no. No. 1 (June 1, 2017): 120–34.
- Puspasari, H.W, and I Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.
- Rahmawati, Dian, Alfiah Rahmawati, and Noveri Aisyaroh. "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Era Covid-19: Literature Review." *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia)* 5, no. 12 (2022).

- Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 160–78. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Rani Dewi Kurniawati. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.
- Rozak, Fakhri Abdul, and Rizka Isnur Aviana. "The Impact of Child Marriage : Challenges to Achieving Indonesia ' s 2045 Goals" 5, no. 2 (2024): 85–101. <https://doi.org/10.32505/anifa.v5i2.8184>.
- Selviati,. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, Agustus 2024.
- "SIPP PENGADILAN AGAMA TANJUNG." Accessed January 2, 2023. <http://192.168.11.2/sipp/main>.
- "SIPP PENGADILAN AGAMA TANJUNG." Accessed January 2, 2023. <http://192.168.11.2/sipp/main>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suansar Khatib. "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* Vol. 5 No.1 (2018): 47–62.
- Subandio, Maria Ulfa. *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia*. UGM Press, 1987.
- Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2021).
- Surkati, Ahmad. Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong, March 26, 2024.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB. Bahagia, 1992.

- Syaerozi, Ahmad. "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran." *Harmoni*, Vol. 18, No. 2 (July 2019).
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Thogu Ahmad Siregar and Petrus Richard Sianturi. "DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA PADA FORMULASI PIDANA ZINADALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (Desember 2020): 424–49.
- Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi. "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (Desember 2022): 205–25.
- Wagianto, Ramdan. "Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 1 (January 2020).
- Wahab, Sholichin Abdul. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Wahyuni, Alifia. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.
<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2012.
- Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)." *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 22, no. 1 (July 3, 2018): 63.
<https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

Zapurlkhan. *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syariah Kajian Kritis Dan Komprehensif.*

Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020.



Nomor : 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081221472074

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 17 Juli 2023
Ketua Prodi

[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 108/Kaprod. IAIPM/90/Prodi. IAPM-S2/VII/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
CQ KEPALA DINAS DP3A2KB**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081221472074

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 17 Juli 2023
Ketua Prodi

[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 36/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/III/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081221472074

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Ketua Prodi



[Signature]
Zulfikri Hadi Imawan, Lc., M:Kom.I., Ph.D



Nomor : 36/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/III/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081221472074

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Ketua Prodi



[Signature]
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M:Kom.I., Ph.D



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Jl. Tanjung Selatan Raya No. 661 Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan Kode Pos 71571, www.pa-tanjung.go.id, pa.tanjung@gmail.com


Nomor : 1265/KPA.W15-A10/HM2.1.4/VIII/2023 15 Agustus 2023
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Indonesia Program Magister Ilmu Agama Islam sesuai surat yang disampaikan kepada kami Nomor 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami memberikan izin kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia an. RIZKA ARSITA AMALIA, NIM 22913028 untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung guna penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
KETUA,

ABDULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ir. P. H. M. Noor No. 17B Pembataan Kode Pos (71571) Telp/Fax 0526-2024577
Website : www.tabalongkab.go.id - Email : p3ap2kb@tabalongkab.go.id

Tanjung, 22 Agustus 2023

Nomor : Bg/DP3AP2KB/SEKRT/00/08/2023
Sifat : Biasa
Hal : Penerimaan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta


di- Tempat

- Berdasarkan Surat permohonan Izin Penelitian yang disampaikan kepada kami
Nomor : 108 / Kaprodi.IAIPM/ 90 / Prodi.IAPM- S2 / VII/ 2023

NAMA : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081221472074

Dengan ini kami bersedia menerima yang bersangkutan mengadakan penelitian untuk
Penyusunan Tesis dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.

Demikian izin penerimaan penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
Terimakasih.

Kepala

Drs. H. Rusmadi, MM
NIP. 196710301993031007



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KESEHATAN

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 93 Telp (0526) 2021026 Fax (0526) 2021599 Tanjung 71513
Website: dinkes.tabalongkab.go.id e-mail: dinkestabalong@yahoo.com

Tanjung, 28 Maret 2024

Nomor : B. 119 /Dinkes-Umpeg/800/03/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Prodi
Fakultas Ilmu Agama Islam
di-
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Ketua Prodi Fakultas Ilmu Agama Islam Nomor : 36/Kaprodi.I A I.S 2/90/Prodi.I A I.S 2/III2024 tanggal 22 Mei 2024, Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Nama Mahasiswa : Rizka Arsita Amalia

NIM : 22913028

Prodi : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

**Judul : "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH"**

Sehubungan dengan Penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa tersebut, Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian guna menunjang pelaksanaan penyusunan Tesis. Kepada mahasiswa tersebut mohon dapat mentaati peraturan yang berlaku di tempat penelitian.

Demikian surat ini diberikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong

H. Hamrani, S.Kep, Ns, SH, MM, MH

Pembina IV a

NIP. 19720418 199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG

Jl. Ir.P.H.M. Noor No. 13 Telp. 0526 2021501 Fax 0526 2022531 Tanjung 71571

E-mail : tabalongkassel@kemenag.go.id

REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

Nomor : 3/Kk.17.09.1/03/2024

Berdasarkan Surat Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia Nomor: 36/Kaprodi.IAI.S2 / 90 / Prodi.IAI.S2/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Hal: Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong memberikan izin/ rekomendasi kepada :

1. Nama : **Rizka Arsita Amalia**
2. NIM/Jurusan : 22913028
3. Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
4. Nomor HP : 081221472074
5. Keperluan : Melakukan penelitian/observasi dalam rangka penyusunan tesis dengan judul ***“Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Perspektif Maqashid Syariah”***.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabalong, 25 Maret 2024

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tabalong



Sahidul Bakhri
NIP. 197106111998031005

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 1

Nama Informan : Abdullah, S.H.I., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung
Waktu : 25 Agustus 2023
Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Tanjung

1. Sebagai lembaga yudikatif di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tabalong, bagaimana upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong No. 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak?

Keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak memerlukan sinergi antara berbagai instansi dan elemen di Kabupaten Tabalong. Kolaborasi lintas sektor ini harus diwujudkan melalui program edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.

2. Berapa banyak perkara yang telah ditangani Pengadilan Agama Tanjung dalam perkara dispensasi kawin?

Dari laporan rekapitulasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tanjung terkait permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 sejumlah 78 perkara, pada tahun 2021 sejumlah 76 perkara, pada tahun 2022 sejumlah 29 perkara dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan juni 10 perkara

3. Bagaimana menurut para hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung? Apa yang menjadi faktor masyarakat mengajukan dispensasi kawin?

Masih ada pandangan di masyarakat yang menganggap pernikahan tidak terikat oleh usia. Oleh karena itu, di Kabupaten Tabalong, ulama juga perlu terlibat aktif dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai perkawinan anak, karena tokoh agama memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan memberikan dampak yang signifikan di komunitas mereka.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 2

Nama Informan : Selviati
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Waktu : 28 Agustus 2023
Lokasi : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Bagaimana kondisi perkawinan anak di Kabupaten Tabalong?

meskipun angka perkawinan anak di Kabupaten Tabalong tinggi atau rendah, satu kasus saja sudah menjadi bukti adanya perkawinan anak di daerah tersebut.

2. Pertanyaan : Bagaimana sepengetahuan ibu mengenai latarbelakang adanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak?

Jawaban : Kalimantan Selatan selalu menjadi juara untuk tingginya angka perkawinan pada anak, meskipun Kabupaten Tabalong sendiri berada di posisi ke-7 tidak masuk 5 besar. Tetapi mau tinggi atau rendah angka perkawinan pada anak walaupun hanya satu kasus tetap menjadi catatan bahwa di Kabupaten Tabalong ada terjadi perkawinan pada anak, sehingga agar ada peraturan yang mengatur pencegahan perkawinan pada anak maka dibuatlah perbup ini. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang

Pencegahan Perkawinan pada Anak ini ide awalnya dari bidang kami yaitu perlindungan perempuan dan anak, kemudian saat pertengahan perancangan kami serahkan kepada PUSPAGA untuk dilanjutkan karena sesuai kewenangannya.

Selain itu, Latar belakang dibentuknya perbup ini awalnya karena pada tahun 2020 terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin akibat perubahan batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-lakinya dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kemudian Pengadilan Agama mengirim surat kepada bupati Tabalong dan juga dibuat MoU antara Pengadilan Agama Tanjung dengan DP3AP2KB. Adapun kerjasama tersebut mengenai pelayanan konseling di PUSPAGA sebagai persyaratan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung, yang mana surat rekomendasi dari hasil konseling tersebut kemudian dijadikan pertimbangan hakim apakah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak. Di Kalimantan Selatan sendiri kabupaten yang pertama kali berMoU antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama adalah Kabupaten Tabalong kemudian kabupaten lain se provinsi Kalimantan selatan menyusul.

3. Bagaimana upaya mengimplementasikan Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 mulai dari diundangkan sampai saat ini?
selama dua tahun terakhir (selama pandemi), kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilaksanakan. Keadaan ini sangat disayangkan

karena FAD (Forum Anak Daerah), yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dan agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak, belum bisa berkontribusi secara maksimal.

4. Pertanyaan : Apa saja alasan dan faktor para pihak dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin?

Jawaban : banyak alasan para pihak dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin diantaranya karena khawatir orangtua anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melanggar norma agama dan sosial, karena hamil, karena sudah berhubungan seksual, karena perijodohan, dan ada juga karena sudah putus sekolah. Adapun yang menjadi faktor para pihak dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin diantaranya faktor ekonomi, sosial, pemahaman agama yang masih klasik menganggap bahwa usia perempuan minimal 9 tahun berkaca terhadap kisah sayyidah Aisyah RA yang dinikahi Rasulullah, dan Pendidikan yang masih tergolong rendah.

5. Pertanyaan :Program apa saja yang menjadi bentuk implementasi dari Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak?

Jawaban : sejak adanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, kami melaksanakan sosialisasi PUSPAGA ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong sekaligus sosialisasi terkait pencegahan perkawinan pada anak, yang kami undang waktu sosialisasi itu adalah Kepala Desa, ibu PKK serta tokoh agama dengan narasumber dari kami DP3A2KB, Ketua/Hakim Pengadilan

Agama serta Kementrian Agama. Disamping itu, sejak adanya MoU dengan Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin yang harus mendapat surat rekonmendasi atas hasil konseling PUSPAGA sampai saat ini masih dilaksanakan yang menjadi kegiatan di dinas kami.

6. Pertanyaan : Bagaimana tahapan konseling Ketika ada anak yang belum cukup usia perkawinan mendapatkan konseling dari PUSPAGA?

Jawaban : Adapun tahapan untuk mendapatkan konseling, para pihak terlebih dahulu ke KUA, setelah di tolak akan diberi arahan ke Pengadilan Agama Tanjung untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, kemudian di Pengadilan Agama nanti akan diarahkan lagi dan dibuatkan surat pengantar ke PUSPAGA untuk melakukan konseling bagi kedua pasangan dan orang tua oleh 2 orang konselor yaitu konselor umum dan konselor kesehatan. Kemudian PUSPAGA membuatkan surat rekomendasi dari hasil konseling apakah si anak sudah siap menikah yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung. Isi rekomendasi tersebut tidak boleh melarang karena bukan wewenang PUSPAGA, didalamnya hanya bisa memberikan gambaran umum. Rata-rata apabila pasangan atau salah satunya berusia dibawah 14-15 tahun pasti ditolak permohonan dispensasi kawinnya. Sasaran anak dalam perbup ini menurut beliau adalah anak yang berusia dibawah 19 tahun mengikuti Undang-undang Perkawinan. Meskipun boleh menikah di usia minimal 19 tahun tapi harapan kami lebih baik menikah di usia ideal yaitu bagi perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 3

Nama Informan : H. Ahmad Surkati, S.Ag., M.H.
Jabatan : Seksi Bimbingan Islam Kemenag Kabupaten Tabalong
Waktu : 26 Maret 2024
Lokasi : Kantor Kemenag Kabupaten Tabalong

1. Pertanyaan : Bagaimana Kemenag Kabupaten Tabalong dalam mengimplementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak sebagai SKPD yang mengurus urusan agama?

Jawaban : Sebagaimana Pasal 5 ayat (4) bahwa SKPD yang mengurus urusan agama bertanggung jawab (a) melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (b) bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak; (c) mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan (d) pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kemenag Kabupaten Tabalong bersama KUA di seluruh kecamatan se Kabupaten Tabalong setiap tahun mengumpulkan anak sekolah remaja untuk melakukan pembinaan Remaja Usia Sekolah. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek terkait perkawinan anak, seperti batas usia minimal perkawinan, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sosialisasi juga membahas penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama hingga usia reproduksi yang lebih matang apabila perkawinan anak tidak dapat dihindari. Selain itu, Kemenag Kabupaten Tabalong juga memiliki kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) yaitu dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan perbup tersebut?

Sejak diberlakukannya Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 sampai sekarang dalam menjalankannya kami tidak memiliki hambatan ataupun kendala dalam melaksanakan program-programnya.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 4

Nama Informan : H. Padhli, S.Pd.I., M.A
Jabatan : Kepala KUA Murung Pudak
Waktu : 26 Maret 2024
Lokasi : Kantor Kemenag Kabupaten Tabalong

Bagaimana peran KUA Murung Pudak dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana sebagaimana termaktub dalam Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020

KUA akan menolak permohonan pernikahan pasangan yang usianya belum mencapai 19 tahun dan menyarankan agar mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai prosedur, serta diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari perkawinan anak yang berpotensi meningkatkan angka perceraian.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 5

Nama Informan : Drs. Syaibani Alkan
Jabatan : Kepala KUA Tanjung
Waktu : 26 Maret 2024
Lokasi : Kantor Kemenag Kabupaten Tabalong

Bagaimana peran KUA Tanjung dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana sebagaimana termaktub dalam Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020?

KUA Tanjung telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya melalui sosialisasi. Bahkan sebelum kebijakan ini diterapkan, sosialisasi terkait batas usia minimal perkawinan telah dilakukan, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui penyuluh agama yang memberikan pembinaan di berbagai majelis taklim di Kecamatan Tanjung. Selain itu, sosialisasi juga sering dilakukan secara lintas sektoral, dipimpin oleh DP3AP2KB dengan melibatkan berbagai pihak, seperti KUA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan pemangku kepentingan lainnya

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 6

Nama Informan : Catur Yudha Murtopo, S.Gz
Jabatan : Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
Waktu : 28 Maret 2024
Lokasi : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

1. Bagaimana upaya dinas Kesehatan dalam mengimplemntasikan Perbup Tabalong Nomor 46 Tahun 2020?

sektor kesehatan berupaya untuk memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

2. Bagaimana akibat perkawinan anak yang terdata di Kabupaten Tabalong?

Kehamilan yang diakibatkan oleh pernikahan anak dapat memicu masalah serius seperti kekurangan gizi, anemia pada ibu hamil, dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), yang meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Di Kabupaten Tabalong sendiri BBLR menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 35/Perpus/IAIPM/I/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Arsita Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 22913028
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan., Lc, M.Kom.I., P.hD.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (Enam Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Januari 2025
Kaprosdi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.




KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rizka Arsita Amalia
NIM : 22913028
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 Juni 2024	1. Daftar isi baiknya menggunakan yang otomatis. 2. Kajian teori; perlu menjelaskan definisi bahasa yang merujuk ke kamus-kamus bahasa, dan definisi istilah merujuk ke referensi para pakar.	
2	24 Juli 2024	1. Agar diuraikan secara lebih sistematis mengenai definisi maqashid, syariah, maqashid syariah. 2. Gunakan zotero/mendeley	
3	14 Agustus 2024	Format dalam menyajikan hasil wawancara	
4	28 Agustus 2024	Definisi bahasa perlu merujuk ke kamus bahasa, dan istilah perlu merujuk ke buku-buku pakar	
5	11 September 2024	Dalam memetakan pikiran Jasser Auda, agar merujuk langsung ke karya-karya Jasser Auda.	
6	24 Oktober 2024	Pembahasan / bab 4, hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian/turunan dari tema. Oleh karena itu, perlu dirapikan dan sistematiskan. Karena ini adalah hasil penelitian, maka jangan sampai ada yang nge-blank; tanpa ada footnote atau data. Jadi kalau itu hasil dari observasi, atau wawancara atau lainnya, maka perlu dicantumkan sumber datanya.	




7	28 November 2024	Kutipan hasil wawancara dijadikan dalam footnote	
8	9 Desember 2024	Redaksi kesimpulan perlu dirumuskan tegas, singkat dan menjawab pertanyaan penelitian.	
9	23 Januari 2025	1. Tahun cover, 2025 bukan 2023. 2. Dalam abstrak kata kunci minimal 3 kata maximal 5 kata bukan kalimat.	

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Mengetahui

Kaprodi



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN *CURICULLUM VITAE* PENELITI

Identitas Diri

Nama Lengkap : Rizka Arsita Amalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 6 September 1994
Agama : Islam
Alamat Domisili : Perumahan Barisan Indah, Blok L No. 9 (Rumah Dinas Pengadilan Negeri Sampang), Gunung Sekar, Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur
Email : rizkaarsitaamalia@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SDN Campaga I (Tahun 2007)
2. SMPN 1 Talaga (Tahun 2010)
3. SMAN 1 Talaga (Tahun 2013)
4. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Tahun 2017)

Riwayat Pekerjaan

1. CNPS Pengadilan Agama Ngamprah 2017
2. PNS Pengadilan Agama Ngamprah 2019
3. Hakim Pratama Pengadilan Agama Tanjung (2020-2024)
4. Hakim Pratama Pengadilan Agama Sampang Kelas IB (2024 sampai sekarang)